



LAPORAN KINERJA INTERIM

TRIWULAN III

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkah dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Interim Triwulan III tahun 2022 Balai Besar POM di Pontianak dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja Interim Triwulan III Balai Besar POM di Pontianak disusun dalam rangka menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang dikenal dengan *Good governance* dan *Clean goverment* yang mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang merupakan instansi induk Balai Besar POM di Pontianak, kepada masyarakat dan *stakeholders*.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Balai Besar POM di Pontianak sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM RI telah berupaya melaksanakan visi yaitu Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Untuk mewujudkan visi Badan POM tersebut, telah ditetapkan misi yang dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2020-2024. Tahun 2022 adalah tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis tersebut.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan Sasaran Kinerja tahun 2022 yang tercantum dalam Renstra 2020-2024, maka disusun Laporan Kinerja Interim Triwulan III Balai Besar POM di Pontianak berisi penjelasan kemajuan pencapaian target kinerja berdasarkan evaluasi berbagai kegiatan baik keberhasilan maupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi, dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam Laporan Kinerja Interim Triwulan III Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Tahun 2022 tertuang isu strategis yang sedang dihadapi saat ini, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja Triwulan III tahun 2022 serta membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan target capaian RPJMN 2020 - 2024, evaluasi

dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran. Disamping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian visi, misi, dan tujuan Badan POM juga sebagai upaya memperbaiki kinerja di masa mendatang. Dalam kondisi pandemi Covid-19 berbagai tantangan pengawasan antara lain pengawasan sarana yang tidak dapat dilakukan secara *on-site*, KIE yang tidak dapat menjangkau masyarakat secara tatap muka langsung, pembatasan perjalanan ke kabupaten/kota sehingga pemeriksaan sarana dan sampling dalam rangka mengawal mutu Obat dan Makanan tidak bisa dilakukan pada semua kabupaten/kota. Balai Besar POM di Pontianak terus berupaya dan berinovasi sehingga kinerja pengawasan dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat di bidang Obat dan Makanan tetap optimal.

Upaya tersebut tercermin dari program dan kegiatan yang seluruhnya mendukung sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja pencapaian sasaran tersebut dapat dilihat pada indikator output sasaran yang diperoleh rata-rata sudah dalam kategori baik. Tugas dan tanggung jawab pengawasan yang harus dilakukan oleh Balai Besar POM di Pontianak semakin luas, kompleks dengan perubahan lingkungan strategis yang semakin dinamis dan tidak dapat diprediksi. Untuk itu diperlukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, yang terus dikembangkan, sehingga dapat memberikan kontribusi yang positif bagi terlaksananya tugas dan tanggung jawab Balai Besar POM di Pontianak. Diharapkan dengan tersusunnya laporan kinerja ini dapat menjadi pertanggungjawaban Balai Besar POM di Pontianak dan memberikan sumbangsih bagi peningkatan kinerja di triwulan selanjutnya.

Pontianak, 20 Oktober 2022

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak



Fauzi Ferdiansyah, S.Si., Apt.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

EXECUTIVE SUMMARY

Laporan Kinerja Interim ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*), di samping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja dan upaya untuk memperbaiki kinerja di triwulan mendatang. Untuk mencapai tujuan Balai Besar POM di Pontianak tahun 2020-2024, dalam dokumen Laporan Kinerja Interim Triwulan III Balai Besar POM di Pontianak tahun 2022 telah ditetapkan 11 sasaran strategis dengan masing-masing capaian sebagai berikut :

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Balai Besar POM di Pontianak, dengan capaian kinerja sebesar 96,86% (**Kurang Efektif**). *Outcome* yang diharapkan dari indikator kinerja ini adalah terjaminnya keamanan, mutu dan khasiat Obat dan Makanan yang beredar di Kalimantan Barat.
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak nilainya akan diperoleh pada akhir tahun. *Outcome* dari indikator kinerja ini adalah meningkatnya pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat Kalimantan Barat yang ditunjukkan oleh kemampuan melindungi diri dari Obat dan Makanan yang beresiko terhadap kesehatan.
3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak nilainya akan diperoleh pada akhir tahun. *Outcome* dari indikator kinerja ini adalah meningkatnya persepsi dan pemenuhan ekspektasi pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Pontianak.
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Balai Besar POM di Pontianak dengan capaian kinerja 76,47% (**Tidak Efektif**). *Outcome* dari indikator kinerja ini adalah meningkatnya kualitas sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di Kalimantan Barat yang sesuai standar.
5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak; dengan capaian kinerja sebesar 89,12% (**Kurang Efektif**). *Outcome* dari indikator kinerja ini adalah meningkatnya jumlah, persepsi, pemahaman, minat, dan respon masyarakat Kalimantan Barat terhadap informasi Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berkhasiat.
6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak, dengan capaian kinerja sebesar 93,96% (**Kurang Efektif**). *Outcome* dari indikator kinerja ini adalah menguatnya fungsi pengawasan untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar aman dan bermutu.
7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak, dengan capaian sebesar 79,57% (**Tidak Efektif**). *Outcome* dari indikator kinerja ini adalah adanya kepastian hukum pelaku kejahatan Obat dan Makanan dan perlindungan kepada masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.

8. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Pontianak yang optimal nilainya akan diperoleh pada akhir tahun. *Outcome* yang diharapkan dari indikator kinerja ini adalah terselenggaranya manajemen kinerja Balai Besar POM di Pontianak yang cepat, mudah, transparan, akuntabel.
9. Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Pontianak yang berkinerja optimal nilainya akan diperoleh pada akhir tahun. *Outcome* yang berhasil dicapai adalah meningkatnya kompetensi dan profesionalitas ASN yang bekerja di Balai Besar POM di Pontianak.
10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan dengan capaian sebesar 55,11% (**Tidak Efektif**). *Outcome* yang diharapkan adalah terpenuhinya laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP dan pemanfaatan sistem informasi yang optimal digunakan dalam pelaksanaan bisnis proses di Balai Besar POM di Pontianak.
11. Terkelolanya keuangan Balai Besar POM di Pontianak secara akuntabel dengan capaian sebesar 104,42% (**Efektif**). *Outcome* yang berhasil dicapai adalah kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan serta pengelolaan anggaran yang tersedia di Balai Besar POM di Pontianak secara efektif dan efisien.

Pencapaian sasaran tersebut diukur dengan 11 (sebelas) sasaran strategis yang terbagi ke dalam 29 (dua puluh sembilan) Indikator Kinerja. Rerata capaian 11 (sebelas) sasaran strategis kegiatan tercapai dengan kriteria “**Tidak memenuhi ekspektasi**” dengan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) **54,14%**. Capaian kinerja Balai Besar POM di Pontianak masih belum maksimal dikarenakan ada beberapa indikator yang nilainya baru akan diterima pada akhir tahun 2022. Dari 29 (dua puluh sembilan) indikator kinerja, terdapat 9 (sembilan) indikator kinerja yang nilainya akan diperoleh pada akhir tahun. Adapun indikator tersebut yaitu Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT, Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan, Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan, Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM, Indeks Pelayanan Publik, Indeks RB UPT, Nilai AKIP UPT, Indeks Profesionalitas ASN UPT, Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP.

Adapun penyerapan anggaran pada triwulan III tahun 2022 adalah sebesar Rp15.930.424.340,- (**57,82%**) dari Pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp 27.547.955.000,-. Realisasi anggaran triwulan III tahun 2022 ini masih memerlukan perbaikan terutama dalam penyesuaian dengan RPD yang telah ditetapkan agar kedepannya tidak terjadi deviasi yang sangat tinggi.

Seiring dengan hasil pencapaian kinerja triwulan III tahun 2022, Balai Besar POM di Pontianak berupaya melakukan perbaikan secara terus-menerus dalam rangka meningkatkan kinerja di triwulan yang akan datang, sehingga dapat tercipta manajemen kinerja pemerintahan yang berorientasi hasil, melalui :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan Proses penerapan Zona Integritas untuk mewujudkan Balai Besar POM di Pontianak menjadi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
2. Penguatan pemberantasan Obat dan Makanan yang mengandung bahan berbahaya/dilarang, Tanpa Izin Edar (TIE), dan palsu melalui kegiatan rutin pengawasan dan penindakan serta kerjasama dengan lintas sektor dalam bentuk operasi gabungan.
3. Peningkatan kerjasama dengan lintas sektor melalui penandatanganan MoU/Perjanjian Kerjasama maupun komunikasi/koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Dinas Kesehatan, Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan), Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID), Komando Daerah Militer XII Tanjungpura, Universitas Tanjungpura, Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat, Organisasi Profesi (IAI dan PAFI), Asosiasi Pelaku Usaha (ASPADIN, GP Farmasi, dan Perkrindo), serta Instansi terkait lainnya. Yang tidak kalah pentingnya adalah dilakukan evaluasi terhadap hubungan kerjasama yang terjalin supaya semakin efektif meningkatkan pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Kalimantan Barat.
4. Konsistensi penerapan sistem manajemen mutu dengan integrasi ISO 9001: 2015 dan ISO/IEC 17025 : 2017.
5. Peningkatan ruang lingkup pengujian laboratorium dan kompetensi analis sebagai salah satu pilar utama pengawasan obat dan makanan di Kalimantan Barat.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
<i>EXECUTIVE SUMMARY</i>	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI	2
1.3. STRUKTUR ORGANISASI	7
BAB II.....	13
PERENCANAAN KINERJA	13
2.1. RENCANA STRATEGIS.....	13
2.2. VISI, MISI, DAN TUJUAN	14
2.3. BUDAYA ORGANISASI.....	22
2.4. SASARAN STRATEGIS	24
2.5. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT).....	35
2.6. PERJANJIAN KINERJA.....	38
2.7. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK).....	40
2.8. KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR	42
BAB III.....	44
AKUNTABILITAS KINERJA.....	44
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	44
3.2. Realisasi Anggaran.....	105
BAB IV.....	111
PENUTUP	111
4.1. Kesimpulan.....	111
4.2. Saran.....	113

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.2.1. Peta Wilayah Kerja Balai Besar POM di Pontianak
- Gambar 1.3.1. Struktur Organisasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak
- Gambar 2.2.1. Visi, Misi dan Tujuan Badan POM
- Gambar 2.2.2. Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan
- Gambar 2.2.3. Penta Helix Pengawasan Obat dan Makanan
- Gambar 2.4.1. Peta Strategi BSC Level II Balai Besar POM di Pontianak 2020-2024

DAFTAR TABEL

- Tabel 1.2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatannya
- Tabel 1.2.2. Profil Pegawai Balai Besar POM di Pontianak dan POS POM di Aruk Berdasarkan Tingkat Pendidikan
- Tabel 2.4.1. Perubahan Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2020-2024
- Tabel 2.5.1. Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2022
- Tabel 2.6.1. Perjanjian Kinerja Tahun Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak
- Tabel 2.7.1. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Balai Besar POM di Pontianak
- Tabel 2.8.1. Kriteria Pencapaian Indikator
- Tabel 3.1.1. Kriteria Capaian Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Pontianak Triwulan III Tahun 2022
- Tabel 3.1.2. Perbandingan Target dengan Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Triwulan III Tahun 2022
- Tabel 3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Triwulan III dengan Target Tahun 2022
- Tabel 3.1.4. Perbandingan Target dengan Realisasi Triwulan III Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2022
- Tabel 3.1.5. Perbandingan Realisasi Triwulan III Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat dengan Target Tahun 2022
- Tabel 3.1.6. Perbandingan Target dengan Realisasi Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan oleh Balai Besar POM di Pontianak Triwulan III Tahun 2022
- Tabel 3.1.7. Perbandingan Target dengan Realisasi Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan oleh Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2022
- Tabel 3.1.8. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Triwulan III Tahun 2022
- Tabel 3.1.9. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Makanan yang Aman Dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan dengan Target Tahun 2022
- Tabel 3.1.10. Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan III persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat Tahun 2022
- Tabel 3.1.11. Perbandingan Realisasi dengan Target persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat Tahun 2022
- Tabel 3.1.11. Kategori Indeks Kesadaran Masyarakat

Tabel 3.1.12. Kategori indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan BPOM

Tabel 3.1.13. Kategori Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik

Tabel 3.1.14. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan Triwulan III Tahun 2022

Tabel 3.1.15. Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan

Tabel 3.1.16. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan Triwulan III Tahun 2022

Tabel 3.1.17. Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan

Tabel 3.1.18. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Triwulan III Tahun 2022

Tabel 3.1.19. Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu

Tabel 3.1.20. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Triwulan III Tahun 2022

Tabel 3.1.21. Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Tabel 3.1.22. Perbandingan dan Realisasi Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Triwulan III Tahun 2022.

Tabel 3.1.23. Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Tabel 3.1.24. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik triwulan III Tahun 2022

Tabel 3.1.25. Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik

Tabel 3.1.26. Kategori Penilaian Indeks Efektivitas KIE

Tabel 3.1.27. Perbandingan Target Triwulan dan Realisasi Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

Tabel 3.1.28. Perbandingan Target Tahunan dan Realisasi Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan

Tabel 3.1.29. Perbandingan Target Triwulan dan Realisasi Tahapan Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

Tabel 3.1.30. Perbandingan Target Tahunan dan Realisasi Tahapan Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

Tabel 3.1.31. Perbandingan Target Triwulan dan Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman

- Tabel 3.1.32. Perbandingan Target Tahunan dan Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman
- Tabel 3.1.33. Perbandingan Target Triwulan dan Realisasi Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2022
- Tabel 3.1.34. Perbandingan Target Tahunan dan Realisasi Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2022
- Tabel 3.1.35. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar
- Tabel 3.1.36. Perbandingan Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar dengan Target Tahun 2022
- Tabel 3.1.37. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Triwulan III Tahun 2022
- Tabel 3.1.38. Perbandingan Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar dengan Target Tahun 2022
- Tabel 3.1.39. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Triwulan III Tahun 2022
- Tabel 3.1.40. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahunan 2022
- Tabel 3.1.41. Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Pontianak Triwulan III Tahun 2022
- Tabel 3.1.42. Perbandingan Capaian Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Triwulan III dengan Target Tahun 2022
- Tabel 3.1.43. Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Triwulan III Tahun 2022
- Tabel 3.1.44. Perbandingan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Triwulan III dengan Target Tahun 2022
- Tabel 3.2.1. Profil Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Pontianak Triwulan III Tahun 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pemerintah Republik Indonesia saat ini tengah menjalankan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang merupakan periode keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2024. Fokus pembangunan pada periode RPJMN keempat ini diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang. Penekanan dilakukan untuk terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

Dalam RPJMN 2020-2024, disebutkan bahwa sistem Pengawasan Obat dan Makanan belum berjalan dengan optimal, dikarenakan berbagai tantangan yang dihadapi. Berdasarkan analisis di RPJMN keempat, Pengawasan Obat dan Makanan dalam 5 (lima) tahun ke depan akan menghadapi berbagai tantangan antara lain :

- 1) aspek kesehatan-menjamin Produk Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu;
- 2) aspek sosial meningkatkan kepercayaan publik terhadap kualitas produk Obat dan Makanan yang beredar;
- 3) aspek ekonomi-mendorong daya saing industri Obat dan Makanan dengan semakin mudahnya perizinan dan sertifikasi obat dan makanan dengan tetap mempertimbangkan aspek keamanan dan mutu produk, termasuk jaminan produk halal, dukungan pengembangan obat dan makanan baru, serta mendorong ketersediaan bahan.

Agar program Pengawasan Obat dan Makanan dapat menghasilkan dampak yang optimal bagi masyarakat, diperlukan lembaga yang memiliki fungsi utama dalam mengawasi produk Obat dan Makanan yang beredar. Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan lembaga yang menjalankan fungsi tersebut. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan di

Provinsi Kalimantan Barat, Badan POM RI membentuk Unit Pelaksana Teknis yaitu Balai Besar POM di Pontianak.

Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari 14 kabupaten/kota. Wilayah pengawasan Balai Besar POM di Pontianak mencakup 12 kabupaten/kota meliputi Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Kabupaten Sambas, Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Ketapang, dan Kabupaten Kayong Utara.

1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Badan POM adalah sebuah Lembaga Pemerintahan Non Kementrian (LPNK) yang bertugas untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Balai Besar POM di Pontianak merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM). Peraturan BPOM Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Pontianak mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di wilayah administratif Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BPOM Nomor 22 tahun 2020, Balai Besar POM di Pontianak memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 2) pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- 3) pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- 4) pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- 5) pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- 6) pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- 7) pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- 8) pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- 9) pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 10) pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;

- 11) pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 12) pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 13) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 14) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- 15) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan POM.

Tugas dan fungsi tersebut melekat pada Balai Besar POM di Pontianak sebagai unit pelaksana teknis BPOM yang merupakan garda depan dalam hal perlindungan terhadap konsumen, idealnya Balai Besar POM di Pontianak dapat menjalankan tugasnya secara lebih proaktif, tidak reaktif, yang hanya bergerak ketika sudah ada kasus-kasus yang dilaporkan. Namun, kendala luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu faktor utama yang sangat sulit bagi Balai Besar POM di Pontianak melakukan fungsi pengawasan secara komprehensif.

Provinsi Kalimantan Barat yang sebagian besar terdiri dari dataran rendah dengan luas 146.807 km², kurang lebih 7,53 persen dari luas wilayah Indonesia atau 1,13 kali dari luas pulau Jawa, garis lintas batas darat sekitar 1.020,66 km dan garis lintas laut sekitar 900 km. Provinsi ini mencakup 14 wilayah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 2 kota dan 12 kabupaten.

Sebagian besar transportasi di wilayah kerja Balai Besar POM di Pontianak dilakukan dengan transportasi darat. Transportasi udara hanya dilakukan pada wilayah yang tidak dapat dicapai dengan transportasi darat atau memerlukan waktu yang lama bila melalui transportasi darat, karena akses/jaringan infrastruktur yang sulit, yaitu Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Kapuas Hulu, sedangkan kabupaten/kota lainnya ditempuh dengan transportasi darat. Waktu tempuh untuk sampai ke wilayah kerja di tiap-tiap kabupaten/kota berbeda-beda. Estimasi rincian waktu tempuh ke wilayah kerja (ibu kota kabupaten / kota) di tiap-tiap kabupaten / kota 11 secara umum (dengan catatan tidak ada kerusakan jalan) adalah sebagai berikut :


- | | | |
|-------------------------|---|------------------------|
| a. Kota Pontianak | : | - |
| b. Kota Singkawang | : | 4 jam (sekitar 150 km) |
| c. Kabupaten Kubu Raya | : | 1 jam |
| d. Kabupaten Mempawah | : | 2 jam (sekitar 75 km) |
| e. Kabupaten Bengkayang | : | 5 jam (sekitar 160 km) |

- f. Kabupaten Sambas : 7 jam (sekitar 230 km)
- g. Kabupaten Landak : 4 jam (sekitar 135 km)
- h. Kabupaten Sanggau : 4 jam (sekitar 185 km)
- i. Kabupaten Sekadau : 6 jam (sekitar 260 km)
- j. Kabupaten Sintang : 9 jam jalur darat (sekitar 320 km),
atau 40 menit jalur udara
- k. Kabupaten Melawi : 10 jam (sekitar 440 km), atau jalur
udara ke Kabupaten Sintang
kemudian jalur darat ke Kabupaten
Melawi 2 jam (sekitar 90 km)
- l. Kabupaten Kapuas Hulu : 15 jam jalur darat (sekitar 580 km),
atau 70 menit jalur udara
- m. Kabupaten Ketapang : 12 jam jalur darat (sekitar 335 km),
atau 40 menit jalur udara
- n. Kabupaten Kayong Utara : 13 jam jalur darat (sekitar 540 km),
atau jalur udara melalui Ketapang
sekitar 45 menit, dan dilanjutkan 2
jam jalur darat ke Kayong (sekitar
90 km)

Kondisi geografis Kalimantan Barat yang terbuka karena berbatasan darat langsung dengan Malaysia Timur yaitu Negara Bagian Serawak meningkatkan tantangan yang muncul akibat globalisasi pada pengawasan obat dan makanan. Ada 5 (lima) pintu masuk yang berbatasan langsung yaitu Entikong (Kab. Sanggau), Aruk (Kabupaten Sambas), Jagoi Babang (Kabupaten Bengkayang), Jasa (Kabupaten Sintang) dan Nanga Badau (Kabupaten Kapuas Hulu), namun lintas batas tidak resmi yang merupakan jalan-jalan kecil jauh lebih banyak. Hal ini sangat memungkinkan terjadinya praktek perdagangan yang tidak jujur/sehat melalui peredaran produk ilegal / TMS seperti makanan impor tidak terdaftar, narkoba, obat palsu, obat tradisional tidak terdaftar dan atau dicampuri bahan kimia obat, kosmetika mengandung bahan berbahaya serta produk pangan yang tercemar bahan berbahaya dan tidak layak dikonsumsi cenderung meningkat, sehingga berpotensi membahayakan keselamatan /kesehatan masyarakat.

Kondisi geografis Kalimantan Barat tersebut berpengaruh terhadap kemampuan pengawasan sarana distribusi dan produksi di Kalimantan Barat. Secara keseluruhan terdapat 354 sarana produksi dan 1.678 sarana distribusi dengan total 2.032 sarana yang tersebar di seluruh wilayah Kalimantan Barat.

Untuk melakukan pengawasan obat dan makanan di wilayah pintu perbatasan resmi dengan negara Malaysia, Balai Besar POM di Pontianak mempunyai Pos POM Aruk, Pos POM Aruk merupakan Pos POM tipe B (daerah perbatasan) yang strukturnya terdiri dari koordinator dan pengawas. Koordinator Pos POM bertanggung jawab langsung kepada Kepala Balai Besar POM di Pontianak dan bertugas membina dan melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain.



Gambar 1.2.1. Peta Wilayah Kerja Balai Besar POM di Pontianak

Dalam penyelenggaraan tugasnya, Balai Besar POM di Pontianak dan Pos POM di Aruk didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 100 orang dengan rincian 97 orang pegawai Balai Besar POM di Pontianak, dan 3 orang di Pos POM Aruk. Komposisi pegawai terdiri dari jabatan

struktural, jabatan fungsional, dan PPNPN guna melaksanakan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Pontianak.

Tabel 1.2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatannya


Nama Jabatan	BBPOM di Pontianak	POS POM di Aruk
Kepala Balai Besar POM di Pontianak	1	
Kepala Bagian Tata Usaha	1	
Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya	7	
Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	19	
Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	12	
Pengawas Farmasi dan Makanan Terampil Penyelia	4	
Pengawas Farmasi dan Makanan Terampil Pelaksana Lanjutan	6	
Pengawas Farmasi dan Makanan Terampil Pelaksana	1	
Analisis Anggaran Ahli Muda	1	
Analisis Kepegawaian Mahir	1	
Pengadministrasi Umum	2	
Pengadministrasi Keuangan	1	
Pranata Keuangan APBN Mahir	1	
Perencana Ahli Pertama	1	
Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pertama	1	
Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	1	
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	1	
Pranata Komputer Terampil	2	
Analisis Layanan Umum	1	
Analisis Komunikasi Resiko Obat dan Makanan	1	
Analisis Pemeriksa Sarana dan Penyidik Obat dan Makanan	2	
Analisis Laboratorium	3	
Analisis Laporan Keuangan	1	
Analisis Anggaran	1	
Arsiparis Terampil	1	
PPNPN	24	3
Jumlah Total	97	3

Berdasarkan tingkat pendidikan terdapat pegawai dengan tingkat pendidikan strata dua dan profesi Apoteker sebanyak 25 orang, Strata 1/ sederajat 37 orang, Diploma 3 sebanyak 16 orang

dan SMA/ sederajat sebanyak 22 orang. Balai Besar POM di Pontianak berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi pegawainya dengan memberikan kesempatan untuk mengikuti Pendidikan lanjutan dengan tugas belajar maupun izin belajar.

Tabel 1.2.2. Profil Pegawai Balai Besar POM di Pontianak dan POS POM di Aruk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	BBPOM di Pontianak	Pos POM di Aruk
S2/Profesi	25	
S1/D4	36	1
D3	16	
SMA/Sederajat	20	2
Total	97	3



Grafik 1.2.1. Profil Pegawai Balai Besar POM di Pontianak, dan POS POM di Aruk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

1.3. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi di Balai Besar POM di Pontianak di awal tahun 2020 mengacu pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selanjutnya, pada bulan September 2020 terjadi perubahan struktur organisasi yang dituangkan dalam Peraturan

Badan POM RI Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Dalam melaksanakan fungsinya, Balai Besar POM di Pontianak memiliki susunan organisasi yang terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

1) Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu. Bagian ini terdiri dari Kepala Bagian tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
- c. pengelolaan persuratan dan kearsipan;
- d. pengelolaan tata laksana dan administrasi penjaminan mutu;
- e. pelaksanaan urusan pengelolaan kepegawaian;
- f. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
- g. pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.


2) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan

Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas masing-masing. Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Adapun struktur organisasi Balai Besar POM di Pontianak adalah sebagai berikut:



Gambar 1.3.1. Struktur Organisasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak

1.4. ISU STRATEGIS

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Balai Besar POM di Pontianak perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja.

Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Globalisasi yang membawa keleluasaan informasi, peningkatan arus distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu berdimensi lintas bidang. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim, ketegangan lintas-batas antar negara, serta percepatan penyebaran wabah penyakit, perubahan tren penyakit yang mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi Balai Besar POM di Pontianak. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas instansi Balai Besar POM di Pontianak dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan.

- 2) Masih maraknya pandemi Covid-19 di tahun 2021 dan terjadinya lonjakan kasus positif di pertengahan tahun 2021 menyebabkan pemberlakuan pembatasan kegiatan di masyarakat (PPKM) sesuai dengan kondisi setiap daerah. Hal ini menuntut Balai Besar POM di Pontianak untuk merespon dengan melakukan langkah-langkah preventif maupun kuratif, sekaligus menjaga produktivitas untuk mencapai target indikator kinerja yang telah ditetapkan. Sebagian kegiatan pemeriksaan dan KIE dialihkan dari *offline* menjadi *online*.
- 3) Adanya perjanjian-perjanjian internasional, khususnya di bidang ekonomi yang menghendaki adanya area perdagangan bebas/*Free Trade Area* (FTA) diantaranya perjanjian ASEAN-6 (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand) FTA, ASEAN-China FTA, ASEAN-Japan *Comprehensive Economic Partnership* (AJCEP), ASEAN-Korea *Free Trade Agreement* (AKFTA), ASEAN-India *Free Trade Agreement* (AIFTA) dan ASEAN-Australia-New Zealand *Free Trade Agreement* (AANZFTA). Perdagangan bebas ini membuka peluang perdagangan Obat dan Makanan yang tinggi dengan memanfaatkan kebutuhan konsumen terhadap produk dengan harga terjangkau. Hal ini merupakan salah satu penyebab beredarnya produk ilegal (tanpa izin edar, palsu dan substandar) serta makanan yang mengandung bahan berbahaya. Di lain pihak, adanya perjanjian perdagangan internasional ini dapat memacu pelaku usaha di Indonesia, khususnya Kalimantan Barat. Balai Besar POM di Pontianak dalam hal ini berperan dalam memfasilitasi pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produksi dan distribusi produknya.
- 4) Adanya terobosan hukum berupa *Omnibus Law* yang menerbitkan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang bermanfaat untuk memperbaiki iklim investasi dan mewujudkan kepastian hukum, memberikan pengaruh terhadap proses bisnis pengawasan Obat dan Makanan.
- 5) Adanya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional yang mana Badan POM dan khususnya Balai Besar POM di Pontianak merupakan salah satu penyelenggara subsistem sediaan farmasi dan makanan yaitu menjamin aspek keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu Obat dan Makanan yang beredar serta upaya kemandirian di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- 6) Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan untuk mewujudkan kemandirian dan peningkatan daya saing industri farmasi dan alat kesehatan dalam negeri melalui percepatan pengembangan industri.

- 7) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, dimana substansi dari Inpres adalah penegasan terhadap tugas dan fungsi masing-masing Kementerian / Lembaga / Daerah dalam melakukan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan.
- 8) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025. Dalam hal ini Balai Besar POM di Pontianak dituntut untuk selalu berupaya untuk menyesuaikan proses reformasi birokrasi baik dengan *Grand Design* RB tersebut maupun *roadmap* Reformasi Birokrasi Badan POM RI.
- 9) Arahan Presiden Joko Widodo untuk dilakukan penyederhanaan birokrasi, sesuai dengan kebutuhan organisasi Badan POM yang tepat fungsi dan tepat ukuran. Perubahan tersebut dituangkan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 22 tahun 2020 Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- 10) Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bidang Pertanahan, Bidang Pemerintahan, Bidang Kepegawaian, Bidang Kesehatan, Bidang Penanggulangan Bencana, Bidang Perpajakan, Bidang Komunikasi Dan Telekomunikasi, Bidang Pelatihan Dan Pendidikan, Bidang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Bidang Wawasan Kebangsaan, Bidang Kepamongpraajaan, Bidang Perencanaan, Pembangunan Dan Tata Ruang Serta Bidang Perekonomian Tahap I. Dengan perubahan paradigma sistem penyelenggaraan pemerintah yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi atau otonomi daerah, maka urusan kesehatan menjadi salah satu kewenangan yang diselenggarakan secara konkuren antara pusat dan daerah. Hal ini berdampak pada pengawasan obat dan makanan yang tetap bersifat sentralistik dan tidak mengenal batas wilayah (*borderless*), dengan *one-line command* (satu komando), sehingga apabila terdapat suatu produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat maka dapat segera ditindaklanjuti. Balai Besar POM di Pontianak harus dapat menyelaraskan kegiatan pengawasan obat dan makanan di Kalimantan Barat terutama yang terkait pemangku kepentingan di pemerintah daerah dengan program kerja Badan POM RI.
- 11) Masih adanya peredaran Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan, sehingga menjadi tantangan bagi BPOM untuk melakukan pengawasan *post-market* termasuk farmakovigilans. Dalam program farmakovigilans, Balai Besar POM di Pontianak berpartisipasi dalam monitoring efek samping obat.

- 12) Adanya warga Kalimantan Barat yang berobat ke rumah sakit di Kuching dan Serawak (Malaysia) menjadi tantangan terhadap pengawasan masuknya produk obat-obatan dari Malaysia melalui wilayah perbatasan, baik melalui barang bawaan pelintas melalui jalur PLBN, ataupun melalui jalur tidak resmi. Dengan kondisi *lockdown* antar negara modus yang sering dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab adalah jasa titip pembelian obat.
- 13) Pertumbuhan industri Obat dan Makanan, khususnya industri UMKM pangan, terbatasnya pengetahuan dan kemampuan pelaku usaha dalam menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik, serta rendahnya inisiatif untuk mendaftarkan produknya menjadi tantangan tersendiri dalam pengawasan. Perlu dilakukan sosialisasi dan pendampingan pelaku usaha dengan metode jemput bola, serta dukungan sampling dan pengujian untuk pendaftaran produk UMKM. Selain industri pangan, terdapat juga potensi industri obat tradisional. Sebagai contoh, terdapat produk obat tradisional yang berasal dari tanaman endemik di Pulau Kalimantan yaitu bajakah, pasak bumi dan bawang dayak, namun hingga saat ini belum terdapat industri obat tradisional yang memproduksi produk tersebut dengan izin edar TR. Belum adanya kajian ilmiah keamanan, manfaat dan mutu bahan alam tersebut menjadi salah satu kendala pengembangan industri obat tradisional di Kalimantan Barat.
Terdapat industri kosmetik hasil pendampingan yang mampu menerapkan Cara Produksi Kosmetik yang Baik.
- 14) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan *trend* transaksi Obat dan Makanan secara daring meningkat signifikan. Berdasarkan hasil pengawasan secara daring (patroli siber), produk ilegal yang paling banyak ditemukan adalah kosmetik dan obat tradisional. Tantangan pengawasan secara daring meliputi identitas penjual yang tidak jelas, alamat penjual yang tidak pasti, modus penjualan *dropshipping* yang menyulitkan pengungkapan kasus, sehingga diperlukan metoda baru, peralatan khusus yang memadai, dan petugas yang kompeten.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA


2.1. RENCANA STRATEGIS

Sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana pembangunan Nasional serta peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka Balai Besar POM di Pontianak menyusun Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar POM di Pontianak 2020-2024 sebagai tindak lanjut dari peraturan perundang undangan tersebut. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang merupakan periode keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, fokus pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

Dalam dokumen RPJMN 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2020, disebutkan bahwa sistem pengawasan Obat dan Makanan belum optimal yang dihadapi dalam pembangunan terkait Pengawasan Obat dan Makanan adalah infrastruktur dan teknologi bagi pelaksanaan pengawasan obat dan makanan tidak hanya didalam negeri, jaringan pengawasan obat dan makanan juga dibangun secara internasional karena BPOM merupakan NRA yang ada di negara lain dengan tugas dan fungsi yang hampir sama (*international network*). Disisi lain pengembangan laboratorium modern dan pengembangan SDM pengawasan obat dan makanan menitikberatkan pada manusia (pegawai) sehingga pegawai sebagai human capital akan sangat efektif dalam mendukung peningkatan daya saing produk obat dan makanan.

2.2. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka Balai Besar POM di Pontianak sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Termasuk dengan adanya perubahan organisasi BPOM sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM. Rumusan visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan impact dari berbagai hasil (outcome) yang ingin diwujudkan Balai Besar POM di Pontianak dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/ taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara.



Gambar 2.2.1 Visi, Misi dan Tujuan Badan POM

A. Visi

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Visi pembangunan nasional Indonesia 2020-2024 adalah: Berdaulat, Maju, Adil Dan Makmur.

Dalam RPJPN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup 1) Penyediaan Pelayanan Dasar dan 2) SDM Berkualitas dan Berdaya Saing.

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka Balai Besar POM di Pontianak telah menerapkan Visi Badan POM berdasarkan Renstra 2020-2024 yaitu:

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.

Obat dan Makanan aman, bermutu dan berdaya saing mencakup aspek:

Aman : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.

Bermutu : Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.

Berdaya saing: Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Visi Badan POM disusun sesuai dengan Visi Presiden RI 2019-2024 yaitu :

“Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

B. Misi

Untuk mewujudkan Visi Badan POM tersebut di atas, telah ditetapkan Misi Badan POM sebagai berikut :

1. Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap Usaha Menengah, Kecil dan UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi dengan pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

Misi Badan POM merupakan penjabaran dari Misi Presiden RI 2019-2024 sebagai berikut :

1) Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang pertama yaitu: *Peningkatan kualitas manusia Indonesia*. Salah satu agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 yaitu Balai Besar POM di Pontianak sebagai koordinator Pengawasan Obat dan Makanan di Kalimantan Barat, sudah semestinya dimotori oleh SDM yang berkualitas, untuk itu pengembangan SDM yang unggul menjadi perhatian khusus Balai Besar POM di Pontianak ke depan.

Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat

dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar. Untuk itu, Balai Besar POM di Pontianak melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya, sehingga mampu melindungi diri dan terhindar dari produk Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Balai Besar POM di Pontianak tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan bersifat unik karena tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat dan diselenggarakan oleh Balai di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pengawasan, karena kebijakan yang diambil harus bersinergi dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah, sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pada Gambar dapat dilihat hubungan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.



Gambar 2.2.2. Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan

Namun demikian, pengawasan Obat dan Makanan sejatinya masih memerlukan adanya sinergitas dengan pemangku kepentingan lain di antaranya akademisi dan media, mengingat perannya sangat penting di dalam mendukung kelancaran program pengawasan Obat dan Makanan. Sehingga perlu sinergisme dari lima unsur yaitu pelaku usaha, masyarakat termasuk lembaga non pemerintah, pemerintah, akademisi, media dalam sebuah model yang dinamakan Penta Helix. Model sinergisme ini diharapkan akan menjadi kunci pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif.



Gambar 2.2.3. Penta Helix Pengawasan Obat dan Makanan

2) Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-2 yaitu: *Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing*. Berdasarkan peta jalan Making Indonesia 4.0, Kementerian Perindustrian telah menetapkan lima sektor manufaktur yang akan diprioritaskan pengembangannya pada tahap awal agar menjadi percontohan dalam implementasi revolusi industri generasi keempat di Tanah Air. Lima sektor tersebut, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, serta kimia. Selama ini, dari lima sektor industri itu mampu memberikan kontribusi sebesar 60 persen untuk PDB, kemudian menyumbang 65 persen terhadap total ekspor, dan 60 persen tenaga kerja industri ada di lima sektor tersebut.

Strategi untuk sektor makanan dan minuman pada peta Making Indonesia 4.0 diantaranya: (1) Mendorong produktivitas di sektor hulu yaitu pertanian, peternakan, dan perikanan, melalui penerapan dan investasi teknologi canggih seperti sistem monitoring otomatis dan autopilot drones. (2) Karena lebih dari 80% tenaga kerja di industri ini bekerja di UMKM, termasuk petani dan produsen skala kecil, Indonesia akan membantu UMKM di sepanjang rantai nilai untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan hasil produksi dan pangsa pasar mereka. (3) Berkomitmen untuk berinvestasi pada produk makanan kemasan untuk menangkap seluruh permintaan domestik di masa datang seiring dengan semakin meningkatnya permintaan konsumen. (4) Meningkatkan ekspor dengan memanfaatkan akses terhadap sumber daya pertanian dan skala ekonomi domestik.

Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Era perdagangan bebas telah dihadapi oleh industri seluruh di dunia termasuk Indonesia. Sementara itu, kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap Pendapatan Nasional Bruto (PDB) cukup signifikan, yaitu sebesar 34,33%. Pertumbuhan industri makanan dan minuman pada tahun 2017 mencapai sebesar 9,23%, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 8,46%. Pertumbuhan cabang industri non migas pada tahun 2017 yang tertinggi dicapai oleh Industri Makanan dan Minuman sebesar 9,23 persen dan Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional sebesar 4,53 persen.

Industri dalam negeri harus mampu bersaing baik di pasar dalam maupun luar negeri. Di sisi lain, sebagai contoh dalam industri farmasi, Indonesia masih menghadapi kendala besarnya impor bahan baku obat. Sementara itu, besarnya pangsa pasar dalam negeri dan luar negeri menjadi tantangan industri obat untuk dapat berkembang. Demikian halnya dengan industri makanan, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan juga harus mampu bersaing. Kemajuan industri Obat dan Makanan secara tidak langsung dipengaruhi oleh dukungan regulatory, sehingga Balai Besar POM di Pontianak berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan melalui dukungan regulatory (pembinaan/pendampingan).

3) Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-7 yaitu: *Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga* dan ke- 9 yaitu: *Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan*.

Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari *pre-market* (produk sebelum beredar) dan *post-market* (produk pasca diberikan NIE). Proses menyeluruh secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan sebagai berikut :

(1) Standardisasi Obat dan Makanan

Merupakan suatu proses penyusunan kebijakan, peraturan, pedoman, dan ketentuan yang terkait dengan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan yang beredar di Indonesia. Obat dan Makanan yang diproduksi dan/atau diedarkan harus memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu. Penetapan standar persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu suatu produk akan menjadi acuan penting bagi produsen dalam pembuatan dan pengembangan/inovasi suatu produk.

(2) Registrasi Obat dan Makanan

Pemastian Obat dan Makanan yang akan diedarkan di masyarakat memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk dilakukan melalui pemberian izin edar. Kewajiban Obat dan Makanan memiliki Izin Edar dilakukan melalui registrasi ke BPOM. Registrasi merupakan proses evaluasi dengan memperhatikan aspek-aspek penting yang ditetapkan melalui standar sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

(3) Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk

Merupakan pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan pemberian sanksi berupa sanksi administrasi seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan. Setelah melalui proses registrasi, produk yang memperoleh NIE dapat diproduksi dan diedarkan ke masyarakat. Balai Besar POM di Pontianak melakukan proses pengawasan produk yang beredar melalui

inspeksi sarana dan sampling produk. Produk yang disampling akan diperiksa apakah telah sesuai dengan ketentuan atau tidak (NIE, produk kadaluarsa/rusak, tidak memenuhi ketentuan label/penandaan), termasuk melalui proses pengujian laboratorium.

(4) Pengujian Secara Laboratorium

Pengujian melalui laboratorium dilakukan terhadap produk yang disampling berdasarkan metode yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan berbagai sifat dan risiko dari setiap produk guna memastikan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan.

(5) Penegakan Hukum melalui Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan

Penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan pro justitia dapat diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan.

4) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan

Misi ini sebagaimana Misi Presiden yang Ke-8 yaitu *Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya*. Semangat reformasi birokrasi yang diterapkan oleh pemerintah di setiap lini baik di pusat maupun daerah dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan efisiensi ekonomi yang terkait bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu Balai Besar POM di Pontianak juga wajib mendukung terlaksananya reformasi birokrasi secara menyeluruh sesuai dengan Roadmap RB Nasional 2020-2024.

C. Tujuan

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.

2. Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan.
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

2.3. BUDAYA ORGANISASI

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh-kembang dalam Balai Besar POM di Pontianak menjadi semangat bagi seluruh anggota Balai Besar POM di Pontianak dalam berkarsa dan berkarya yaitu:

1. **Profesional**
Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.
2. **Integritas**
Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.
3. **Kredibilitas**
Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.
4. **Kerjasama Tim**
Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.
5. **Inovatif**
Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.
6. **Responsif/Cepat Tanggap**
Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

Balai Besar POM di Pontianak juga memiliki moto sebagai penyemangat dan motivasi yaitu TANJAK. TANJAK merupakan akronim dari Tangguh, Amanah, Nasionalis, Jujur, Adaptif, dan Kreatif, dengan pengertian masing-masing sebagai berikut:

T : Tangguh

Kuat Karakter dan pendirian, tidak mudah menyerah, tabah dan tahan menghadapi segala tantangan dalam menjalankan tugas dan kewajiban

A : Amanah

Bertanggung jawab serta mampu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya

N : Nasionalis

Cinta tanah air, bangsa dan negara serta menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan

J : Jujur

Tulus, sesuai antara ucapan, perkataan dan perbuatan

A : Adaptif

Cepat belajar, lincah bergerak dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman yang semakin cepat.

K : Kreatif

Mampu berfikir, menciptakan suatu ide serta bertindak dengan cerdas dan berbeda dalam menyelesaikan masalah untuk membawa hasil yang tepat dan bermanfaat.

Kata TANJAK diambil dari nama penutup kepala kaum laki-laki suku Melayu yang memiliki makna filosofi sebagai sebuah lambang kehormatan yang harus dijaga karena bertaut maruah atau harga diri. Simbol Tanjak adalah sebuah amanah sekaligus kekuatan untuk melaksanakannya, didalamnya terdapat nasihat dan anjuran agar kita dapat memanfaatkan segala kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki untuk kepentingan diri dan masyarakat serta bangsa dan negara. Tanjak juga sebagai simbol sebuah peradaban, arah Tanjak yang selalu

mengarah ke atas melambangkan prinsip hidup yang selalu berpegang teguh pada nilai-nilai luhur Ketuhanan. Nilai-nilai filosofi TANJAK menjadi moto, sebagai penyemangat dan motivasi seluruh insan Balai Besar POM di Pontianak dalam mengabdikan kepada bangsa dan negara.

2.4. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Balai Besar POM di Pontianak dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Balai Besar POM di Pontianak. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024) ke depan diharapkan Balai Besar POM di Pontianak akan dapat mencapai sasaran strategis sebagaimana tergambar pada peta strategi yang berdasarkan hasil reviu dirubah menjadi sebagai berikut:



Gambar 2.4.1. Peta Strategi BSC Level II Balai Besar POM di Pontianak 2020-2024

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dan mendukung pada tercapainya sasaran agenda pembangunan 2020-2024, Balai Besar POM di Pontianak menetapkan sasaran kegiatan, indikator kegiatan dan target yang telah dilakukan reviu, perubahannya menjadi sebagaimana disajikan pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.4.1.

Perubahan Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2020-2024

No.	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA	TARGET (SEMULA)				TARGET (MENJADI)			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
STAKEHOLDER PERSPECTIVE									
1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Balai Besar POM di Pontianak									
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6	86,6	90	92,3	88	89	90	91
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	82	84	86	80	82	84	86
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94	95	95	96	86	87	88	89
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73	75	77	80	73	75	77	80
5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	-	-	-	-	95	96,3	97,6	99
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak									
6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT	73	76	79	82	81	83	85	87
3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak									
7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap	87,5	89	90,5	92	91,1	92,3	93,4	94,6

No.	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA	TARGET (SEMULA)				TARGET (MENJADI)			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan								
8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	72	75	78	81	68,07	70,38	72,7	75,01
9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	90	90,5	91	92	90	90,5	91	92
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE									
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Balai Besar POM di Pontianak									
10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	46	46	47	47	89	91	93	95
11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	37,8	46,9	55,9	65	60	65	70	75
12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	85	90	90	99	100	100	100
13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	21	22	23	24	30	40	50	60
14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	60	65	65	78	80	83	85
15	Indeks Pelayanan Publik	3,76	4,01	4,26	4,51	4,01	4,20	4,40	4,51

No.	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA	TARGET (SEMULA)				TARGET (MENJADI)			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	-	-	-	-	-	50	55	60
5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak									
17	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	75	78	81	85	90,1	91,9	93,8	95,6
18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	40	62	82	104	40	62	84	106
19	Jumlah desa pangan aman	12	19	25	32	12	19	25	32
20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	4	7	10	13	4	7	10	13
6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak									
21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	91	92	93	94	100	100	100	100
22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	91	92	93	94	100	100	100	100
7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak									
23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	90	92	93	95	91	92	93	94
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE									
8. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Pontianak yang optimal									
24	Indeks RB UPT	91	93	94	95	84,9	85,9	86,9	87,9

No.	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA	TARGET (SEMULA)				TARGET (MENJADI)			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
25	Nilai AKIP UPT	84	89	91	92	80,1	82,6	85,1	87,6
9. Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Pontianak yang berkinerja optimal									
26	Indeks Profesionalitas ASN UPT	77	80	82	85	83	83,25	83,5	83,75
10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan									
27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	85	86	87	88	76	81	86	91
28	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2	2,26	2,5	3	2	2,25	2,5	3
11. Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Pontianak secara Akuntabel									
29	Nilai Kinerja Anggaran UPT	94	95	96	97	92,8	93,4	94,6	95,8
30	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	83	85	87	90	95	Indikator dihapus		

Sebagaimana amanat tersebut dan dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas pemerintah, Balai Besar POM di Pontianak sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan untuk periode 2020-2024. Penyusunan Renstra Balai Besar POM di Pontianak ini berpedoman pada RPJMN periode 2020-2024 dan perubahan lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan. Adapun Sasaran Strategis Balai Besar POM di Pontianak adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Balai Besar POM di Pontianak

Komoditas/produk yang diawasi Balai Besar POM di Pontianak tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan Balai Besar POM di Pontianak merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari: pertama, pengawasan *pre-market* melalui rekomendasi Pemeriksaan Sarana Baru. Penilaian dilakukan terpusat di Badan POM, dimaksudkan agar produk yang memiliki izin edar berlaku secara nasional. Kedua, pengawasan setelah beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan *post-market* dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Ketiga, pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Keempat, penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *pro justitia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan *full spectrum* di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang profesional dan

independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.

Capaian sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut :

- 1) Persentase Obat yang memenuhi syarat, dengan target 91% pada akhir tahun 2024.
- 2) Persentase Makanan yang memenuhi syarat, dengan target 86% pada akhir tahun 2024.
- 3) Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, dengan target 89% pada akhir tahun 2024.
- 4) Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, dengan target 80% pada akhir tahun 2024.
- 5) Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat, dengan target 99% pada akhir tahun 2024.

2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat. Pengawasan oleh pelaku usaha sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dimulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu) dimulai dari proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Selain itu, dalam sub sistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan Balai Besar POM di Pontianak melalui

kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE).

Capaian sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :

- 1) Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu, dengan target 87 pada akhir tahun 2024.

3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak

Sebagai salah satu Lembaga pemerintah non kementerian, Balai Besar POM di Pontianak berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik Balai Besar POM di Pontianak, mencakup berbagai hal yang terkait dengan fungsi pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat, disisi lain layanan publik Balai Besar POM di Pontianak bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional.

Capaian sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :

- 1) Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan, dengan target 94,6 pada akhir tahun 2024.
- 2) Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan, dengan target 75,01 pada akhir tahun 2024.
- 3) Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM, dengan target 92 pada akhir tahun 2024.

4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Balai Besar POM di Pontianak

Pengawasan Obat dan Makanan dilakukan Balai Besar POM di Pontianak merupakan pengawasan komprehensif mencakup pengawasan *pre-market* melalui rekomendasi Pemeriksaan Sarana Baru, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan Balai Besar POM di Pontianak mampu melindungi masyarakat dengan optimal.

Capaian sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :

- 1) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, dengan target 95% pada akhir tahun 2024.

- 2) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, dengan target 75% pada akhir tahun 2024.
- 3) Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, dengan target 100% pada akhir tahun 2024.
- 4) Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target 60% pada akhir tahun 2024.
- 5) Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target 85% pada akhir tahun 2024.
- 6) Indeks Pelayanan Publik, dengan target 4,51 pada akhir tahun 2024.
- 7) Persentase UMKM yang memenuhi syarat, dengan target 60% pada tahun 2024 (berlaku mulai tahun 2022)

5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak

Capaian sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :

- 1) Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan, dengan target 95,6 pada akhir tahun 2024.
- 2) Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman, dengan target 106 sekolah pada akhir tahun 2024.
- 3) Jumlah desa pangan aman, dengan target 32 desa pada akhir tahun 2024.
- 4) Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya, dengan target 13 pasar pada akhir tahun 2024.

6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak

Capaian sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :

- 1) Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target 100% pada akhir tahun 2024.
- 2) Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target 100% pada akhir tahun 2024.

7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan Balai Besar POM di Pontianak menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menjangkau ke berbagai aspek masyarakat, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Capaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :

- 1) Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, dengan target 94% pada akhir tahun 2024.

8. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Pontianak yang optimal

Sejalan dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, Balai Besar POM di Pontianak berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB). Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik Balai Besar POM di Pontianak akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Capaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :

- 1) Indeks RB Balai Besar POM di Pontianak, dengan target 87,9 pada akhir tahun 2024.
- 2) Nilai AKIP Balai Besar POM di Pontianak, dengan target 87,6 pada akhir tahun 2024.

9. Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Pontianak yang berkinerja optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang

kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian.

Capaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Pontianak, dengan target 83,75 pada akhir tahun 2024.

10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan.

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah sistem operasional serta teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan online. Demikian halnya dengan pengawasan obat dan makanan pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan pengawasan di era *internet of things*. Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan database merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas BPOM di era digital ini.

Capaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :

- 1) Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP, dengan target 91% pada akhir tahun 2024.
- 2) Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Pontianak yang optimal, dengan target 3 pada akhir tahun 2024.

11. Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Pontianak secara Akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam *Learning and Growth Perspective* yang menggambarkan

kemampuan BPOM dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat adalah Terkelolanya keuangan secara akuntabel yang diukur melalui indikator kinerja :

- 1) Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Pontianak, dengan target 95,8 pada akhir tahun 2024.
- 2) Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Pontianak, dengan target - pada akhir tahun 2024.(mulai tahun 2022 dihapuskan dari IKU)

2.5. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2022 adalah bentuk penjabaran langkah-langkah pencapaian kinerja yang akan dilakukan pada tahun 2022 dan juga sebagai acuan dalam penyusunan rencana anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan. RKT Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2022 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor PR.04.01.20A.20A5.12.21.184 Tahun 2021 tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Tahun 2022 sebagaimana tabel 2.5.1 berikut:

Tabel 2.5.1. Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2022

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2022
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase Obat yang memenuhi syarat	89%
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82%
	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	87%
	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	75%
	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	96,3%

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2022
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT	83
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	92,3
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	70,38
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	90,5
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91%
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	65%
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100%
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	40%
	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	80%
	Indeks Pelayanan Publik	4,19
	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	50%

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2022
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	91,9
	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	62
	Jumlah desa pangan aman	19
	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	7
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100%
	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100%
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	92
Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	85,9
	Nilai AKIP UPT	82,6
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	83,25
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	81%
	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25
Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	93,4

2.6. PERJANJIAN KINERJA

Setelah penyerahan DIPA Balai Besar POM di Pontianak Tahun Anggaran 2022, maka disusun Perjanjian Kinerja Tahun 2022 berdasarkan RKT Tahun 2022 dengan target dan anggaran yang telah disesuaikan berdasarkan DIPA yang telah disahkan sebesar Rp. 26.713.626.000.

Tabel 2.6.1. Perjanjian Kinerja Tahun Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2022
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase Obat yang memenuhi syarat	89%
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82%
	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	87%
	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	75%
	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	96,3%
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT	83
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	92,3
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	70,38
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	90,5

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2022
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91%
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	65%
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100%
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	40%
	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	80%
	Indeks Pelayanan Publik	4,20
	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	50%
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	91,9
	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	62
	Jumlah desa pangan aman	19
	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	7
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100%
	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100%
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	92%
Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	85,9
	Nilai AKIP UPT	82,6


Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2022
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	83,25
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	81%
	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25
Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	93,4

2.7. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2022 menyajikan target triwulan dan per bulan yang tercantum dalam Perubahan PK Balai Besar POM di Pontianak beserta anggarannya sebagaimana tabel tabel 2.7.1 berikut:

Tabel 2.7.1. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Balai Besar POM di Pontianak


RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
 BBPOM di Pontianak
 Badan Pengawas Obat dan Makanan

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	247.554.500,00
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	174.147.500,00
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	525.520.000,00
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	169.662.000,00
5.	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	96.3	96.3	96.3	96.3	96.3	96.3	96.3	96.3	96.3	96.3	96.3	96.3	54.363.000,00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
6.	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83	306.200.000,00
7.	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92.3	99.530.000,00
8.	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.38	1.613.349.000,00
9.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.5	97.400.000,00
10.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	26.400.000,00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
11.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	79.265.000,00
12.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	180.500.000,00
13.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	62.021.000,00
14.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	493.850.000,00
15.	Indeks Pelayanan Publik di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.20	74.539.000,00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
16.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	3.33	6.66	23.33	30	36.66	36.66	36.66	36.66	53.33	66.66	96.66	50	86.404.000,00
17.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	-	-	91.9	91.9	91.9	91.9	91.9	91.9	91.9	91.9	91.9	91.9	332.451.000,00
18.	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	5%	10%	15%	20%	25%	35%	50%	65%	75%	85%	95%	62	125.620.000,00
19.	Jumlah desa pangan aman	5%	10%	20%	25%	35%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	19	974.126.000,00
20.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	0	9.8	25.2	39.7	50.48	65.3	69.7	79	87.9	92	98.4	100	247.554.500,00
21.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	3.19	15.78	31.7	44.1	51.86	62.2	66.8	73	82.6	90	95.2	100	174.147.500,00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
22.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	0	2	10	24	36	45	53	67	79	88	90	92	889.717.000,00
23.	Indeks RB UPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.9	103.691.000,00
24.	Nilai AKIP UPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.6	402.344.000,00
25.	Indeks Profesionalitas ASN UPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83.25	10.109.649.000,00
26.	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81	4.664.300.000,00
27.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	-	-	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	125.834.000,00
28.	Nilai Kinerja Anggaran UPT	7.78	15.56	23.34	31.12	38.9	46.68	54.46	62.24	70.02	77.8	85.58	93.4	4.081.468.000,00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
29.	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	5%	10%	15%	20%	35%	45%	50%	65%	75%	85%	95%	7	192.019.000,00
Total													26.713.626.000,00	

Pontianak, 16 Desember 2021

Kepala Balai Besar POM di Pontianak



Fauzi Ferdiansyah, S.Si., Apt

2.8. KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa setiap instansi melakukan pengukuran terhadap capaian kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja untuk mencapai sasaran strategis. Untuk dapat mengukur kinerja baik kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran menggunakan alat ukur berupa indikator yang telah ditetapkan sebelumnya. Indikator ini harus memenuhi unsur SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Reasonable dan Timetable*).

Rumus yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja menggunakan dua macam tergantung angka realisasi dengan angka target yang menunjukkan capaian semakin membaik atau sebaliknya.

1. Apabila semakin **tinggi** angka realisasi menunjukkan capaian yang semakin **baik**, maka digunakan rumus No. 1 sbb :

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin **tinggi** realisasi menunjukkan capaian yang semakin **rendah**, maka digunakan rumus No. 2 sbb :

$$\% \text{ capaian} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Tabel 2.8.1. Kriteria Pencapaian Indikator

Kesimpulan Efektifitas	Capaian	Kriteria
	· Capaian Indikator >120%	Tidak dapat disimpulkan
Efektif	· Capaian Indikator $100\% \leq x \leq 120\%$	Memenuhi Ekspektasi
Kurang Efektif	· Capaian Indikator $80\% \leq x < 100\%$	Belum Memenuhi Ekspektasi
Tidak Efektif	· Capaian Indikator $x < 80\%$	Tidak Memenuhi Ekspektasi

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran indikator kinerja dari masing-masing Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Pontianak guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator kinerja triwulan III tahun 2022 dihitung dengan cara membandingkan realisasi kinerja triwulan III tahun 2022 terhadap target triwulan yang telah ditetapkan pada RAPK tahun 2022. Selanjutnya perhitungan/pengukuran kinerja dilakukan analisis terhadap pencapaian setiap indikator kinerja, yaitu (1) membandingkan antara target dan realisasi kinerja triwulan bersangkutan; (2) membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra; (3) analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan; (4) analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja; dan (5) Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya.

Tabel 3.1.1. Kriteria Capaian Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Pontianak Triwulan III Tahun 2022


No	Sasaran Kegiatan	Capaian	Kriteria
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Balai Besar POM di Pontianak	96,86%	Belum Memenuhi Ekpektasi

No	Sasaran Kegiatan	Capaian	Kriteria
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	0%	Penilaian pada akhir tahun
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	0%	Penilaian pada akhir tahun
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Balai Besar POM di Pontianak	76,47%	Tidak Memenuhi Ekspektasi
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	89,12%	Belum Memenuhi Ekpektasi
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	93,96%	Belum Memenuhi Ekpektasi
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	79,57%	Tidak Memenuhi Ekspektasi
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Pontianak yang optimal	0%	Penilaian pada akhir tahun


No	Sasaran Kegiatan	Capaian	Kriteria
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Pontianak yang berkinerja optimal	0%	Penilaian pada akhir tahun
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	55,11%	Tidak Memenuhi Ekspektasi
11	Terkelolanya keuangan Balai Besar POM di Pontianak secara akuntabel	104,42%	Efektif

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Balai Besar POM di Pontianak. Capaian kinerja yang diraih merupakan gabungan capaian Balai Besar POM di Pontianak. Adapun penjelasan masing-masing sasaran kegiatan adalah sebagai berikut :

Tantangan Pengawasan Obat dan Makanan saat ini diantaranya banyaknya produk obat dan makanan ilegal, munculnya berbagai penyakit yang mendorong masyarakat mengkonsumsi obat-obatan dan suplemen kesehatan untuk meningkatkan daya tahan tubuh, perkembangan teknologi informasi yang memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai informasi termasuk iklan produk obat, suplemen, kosmetik dan makanan sehingga mendorong peningkatan tren



SASARAN STRATEGIS 1
Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat



Pada Triwulan III tahun 2022, Balai Besar POM di Pontianak telah berhasil Mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup Balai Besar POM di Pontianak dengan capaian NPS **96,86%** dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**

transaksi *online*. Di sisi lain, terdapat juga permasalahan terkait keamanan dan mutu makanan khususnya UMKM pangan, pangan siap saji dan pangan jajanan.

Dengan tingginya kompleksitas pengawasan Obat dan Makanan, maka diperlukan strategi yang tepat untuk menjawab tantangan tersebut, karena komoditi yang diawasi merupakan produk berisiko tinggi, tidak ada toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat dan mutu. Balai Besar POM di Pontianak sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM RI melaksanakan Pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*) dan pengawasan setelah beredar (*post-market*). Pengawasan *pre-market* dilakukan untuk memastikan Obat dan Makanan yang akan diedarkan di masyarakat memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk. Untuk kegiatan pengawasan *pre-market*, Balai Besar POM di Pontianak melakukan Pemeriksaan Sarana Baru (PSB) serta memberikan rekomendasi kepada pelaku usaha dalam rangka registrasi produk ke Badan POM. Pengawasan *post-market* dilakukan untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu dan informasi produk, yang dilakukan melalui sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan serta pengawasan label/penandaan dan produk yang disampling kemudian diuji laboratorium dimana hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan suatu produk Memenuhi Syarat atau Tidak Memenuhi Syarat. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang handal, maka produk Obat dan Makanan yang beredar di Kalimantan Barat aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.

Untuk menilai keberhasilan sasaran strategis ini dilakukan pengukuran terhadap indikator kinerja sebagai berikut:

SK.1.IKSK.1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Pengukuran indikator ini dilakukan terhadap Obat yang beredar berdasarkan Survei Produk Beredar dengan kerangka sampling acak yang ditujukan untuk memenuhi keterwakilan terhadap produk yang beredar sehingga dapat diketahui proporsi produk yang Tidak Memenuhi Syarat. Obat yang dimaksud dalam indikator ini sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.

Pengukuran terhadap indikator dilakukan dengan membagi jumlah sampel yang di sampling secara acak yang Memenuhi Syarat terhadap total sampel acak yang diperiksa dan diuji dengan formula sebagai berikut :

$$\%Obat MS = \frac{Jumlah\ sampel\ Acak\ MS}{Total\ sampel\ Acak\ yang\ diperiksa\ dan\ diuji} \times 100\%$$

Keterangan:

- Sampel yang diperiksa adalah sampel yang dilakukan pengecekan Nomor Izin Edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label.
- Sampel yang diuji adalah sampel yang dilakukan pengujian menggunakan laboratorium.

Pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan berdasarkan kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat yang meliputi:

- Tidak memiliki NIE/produk ilegal, termasuk Obat palsu dan NIE yang kedaluwarsa
- Produk kadaluarsa
- Produk rusak
- Tidak memenuhi ketentuan penandaan
- Tidak Memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

1) Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2022

Tabel 3.1.2. Perbandingan Target dengan Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Triwulan III Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Presentase Obat yang Memenuhi Syarat	89,00	73,81	82,93	Belum memenuhi ekspektasi

Target capaian untuk Indikator kinerja persentase Obat yang Memenuhi Syarat Balai Besar POM di Pontianak pada tahun 2022 yaitu 89,00%. Adapun realisasi yang diperoleh pada triwulan III mencapai 73,81%. Capaian tersebut didapatkan berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Pontianak. Capaian persentase Obat yang Memenuhi Syarat pada triwulan III tahun 2022 belum mencapai target yaitu 82,93% dengan kriteria **Belum memenuhi ekspektasi**.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2022 dengan Target Tahun 2022

Tabel 3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Triwulan III dengan Target Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Presentase Obat yang Memenuhi Syarat	89,00	73,81	82,93	Belum memenuhi ekspektasi

Berdasarkan tabel diatas, capaian indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Triwulan III terhadap target tahunan sebesar 8,93% dan termasuk kriteria **Belum memenuhi ekspektasi** sehingga perlu diupayakan perbaikan secara berkesinambungan agar target tahun 2022 dapat tercapai.

3) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Realisasi persentase Obat yang Memenuhi Syarat pada triwulan III tahun 2022 belum mencapai target yang ditetapkan.

Hal ini disebabkan oleh :

- Pada komoditi Kosmetik, Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan masih banyak ditemukan produk dengan label Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK Label). Dalam juknis Pedoman Sampling dan Pengujian hasil keputusan sampel ditentukan dari hasil uji laboratorium dan pemenuhan label. Hasil penandaan label yang TMK menyebabkan hasil Tidak Memenuhi Syarat (TMS) semakin besar.
- Masih adanya pelaku usaha yang belum mengikuti ketentuan pelabelan.
- Masih terdapat perbedaan hasil evaluasi label antara UPT dan Badan POM.

Meskipun demikian, Balai Besar POM di Pontianak terus berupaya untuk mencapai target yang ditentukan dengan cara sebagai berikut :

- Pelaksanaan sampling berdasarkan Pedoman Sampling tahun 2022 dilaksanakan sesuai target yang ditetapkan.
- Peningkatan kapasitas pengujian dengan melakukan pemenuhan terhadap 3 aspek Standar Kemampuan Laboratorium secara berkesinambungan yang meliputi peningkatan kompetensi personil, ruang lingkup pengujian, dan pengadaan/pemanfaatan instrumen berteknologi tinggi, sehingga mampu menghasilkan pengujian yang tepat waktu dan dapat dipercaya.
- Pengawasan rutin terhadap sarana produksi dan distribusi, beserta tindak lanjutnya berupa pembinaan yang lebih efektif menyebabkan pelaku usaha memiliki kepatuhan untuk menyediakan Obat yang memenuhi syarat.
- Pelaksanaan KIE kepada pelaku usaha mengenai penerapan Cara Produksi/Distribusi Obat yang Baik.
- Peningkatan koordinasi lintas sektor terkait produksi/distribusi Obat di wilayah Kalimantan Barat termasuk di daerah perbatasan antar negara.

4) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pencapaian target persentase Obat yang Memenuhi Syarat belum mencapai hasil yang optimal. Meskipun demikian, Balai Besar POM di Pontianak telah melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung sebagai upaya pencapaian keberhasilan indikator kinerja ini. Adapun kegiatan yang dilakukan antara lain:

- a. Program Sampling dilakukan sesuai dengan Pedoman Sampling Tahun 2022
 - a. Penertiban terhadap produk Obat yang Tidak Memenuhi Ketentuan
 - b. Penilaian penandaan label terhadap kemasan produk Obat dilakukan sesuai dengan pedoman evaluasi penandaan label.
 - c. Peningkatan kompetensi petugas pengawas dan penguji secara berjenjang, berkesinambungan, dengan memperhatikan kondisi terkini.
 - d. Kalibrasi dan pemeliharaan peralatan laboratorium dilakukan secara rutin untuk menjamin performa alat.
 - e. Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan ISO 17025:2017 secara konsisten.

SK.1.IKSK.2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Pengukuran indikator ini dilakukan terhadap Makanan yang beredar dengan metode sampling acak yang ditujukan untuk memenuhi keterwakilan terhadap produk yang beredar sehingga dapat diketahui proporsi produk yang Memenuhi Syarat. Makanan yang dimaksud adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan). Adapun pengukuran terhadap indikator dilakukan dengan membagi jumlah sampel yang di sampling secara acak yang Memenuhi Syarat terhadap total sampel acak yang diperiksa dan diuji dengan formula sebagai berikut:

$$\%Makanan MS = \frac{Jumlah\ sampel\ Acak\ MS}{Total\ sampel\ Acak\ yang\ diperiksa\ dan\ diuji} \times 100\%$$

Keterangan:

- Sampel yang diperiksa adalah sampel yang dilakukan pengecekan Nomor Izin Edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label
- Sampel yang diuji adalah sampel yang dilakukan pengujian laboratorium

Pemeriksaan hasil sampling Makanan dilakukan secara berjenjang dan berurutan berdasarkan kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat yang meliputi :

- Tidak memiliki NIE/produk illegal, termasuk Obat palsu dan NIE yang kedaluwarsa
- Produk kedaluwarsa
- Produk rusak
- Tidak Memenuhi Ketentuan Penandaan
- Tidak Memenuhi Berdasarkan Pengujian

1) Perbandingan Target dengan Realisasi Triwulan III Tahun 2022

Tabel 3.1.4. Perbandingan Target dengan Realisasi Triwulan III Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Presentase Makanan yang Memenuhi Syarat	82,00	80,08	97,66	Belum memenuhi ekspektasi

Indikator persentase makanan yang memenuhi syarat di triwulan III tahun 2022 Balai Besar POM di Pontianak memiliki realisasi sebesar 80,08% dari target tahun 2022 sebesar 82,00%, sehingga memiliki capaian sebesar 97,66% dengan kriteria **Belum memenuhi ekspektasi**.

2) Perbandingan Realisasi Triwulan III dengan Target Tahun 2022

Tabel 3.1.5. Perbandingan Realisasi Triwulan III Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat dengan Target Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Presentase Makanan yang Memenuhi Syarat	82,00	80,08	97,66	Belum memenuhi ekspektasi

Indikator persentase makanan yang memenuhi syarat di triwulan III tahun 2022 Balai Besar POM di Pontianak memiliki realisasi sebesar 80,08% dari target tahun 2022 sebesar 82,00%, sehingga memiliki capaian sebesar 97,66% dengan kriteria **Belum memenuhi ekspektasi**.

3) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Penyebab realisasi makanan yang memenuhi syarat triwulan III tahun 2022 lebih rendah dibandingkan dengan targetnya karena:

- Terdapat sampel makanan acak yang Tidak Memenuhi Syarat dikarenakan label makanan yang Tidak Memenuhi Ketentuan. Beberapa label produk yang beredar tidak sesuai dengan saat registrasi, seperti komposisi yang berbeda, tidak mencantumkan kode produksi dan kadaluarsa, tidak mencantumkan *2D barcode*, tidak mencantumkan Informasi Nilai Gizi, dan lain-lain.
- Terdapat sampel makanan acak dengan hasil uji laboratorium yang Tidak Memenuhi Syarat, antara lain cemaran logam arsen, timbal, cadmium, pengawet, pewarna dan cemaran dalam madu.
- Sarana produksi belum optimal dalam menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik.

4) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Berdasarkan hasil kinerja di Triwulan III tahun 2022, Balai Besar POM di Pontianak diharapkan dapat mempertahankan serta meningkatkan capaian yang telah diraih. Dengan adanya peningkatan capaian kinerja menunjukkan bahwa Balai Besar POM di Pontianak senantiasa memperbaiki diri melalui pemanfaatan sumber daya yang telah dimiliki maupun peningkatan kapasitas sumber daya baik sumber daya manusia, peralatan maupun dukungan sistem. Beberapa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian dalam pencapaian kinerja, antara lain sebagai berikut :

- Peningkatan kompetensi petugas pengawas dan penguji secara berjenjang, berkesinambungan, dengan memperhatikan kondisi terkini.

- Kalibrasi dan pemeliharaan peralatan laboratorium dilakukan secara rutin untuk menjamin performa alat.
- Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan ISO 17025:2017 secara konsisten.
- KIE produsen terkait Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik serta informasi tentang Bahan Tambahan/Pengawet yang diperbolehkan

SK.1.IKSK.3. Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Pengukuran indikator ini dilakukan terhadap Obat yang disampling secara *targeted/purposive*, yaitu Obat yang disampling dengan maksud tertentu berdasarkan analisis risiko pengawasan yang dilakukan agar produk yang beredar tetap memenuhi persyaratan sebagaimana pada saat didaftarkan. Obat yang dimaksud dalam indikator ini mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik. Obat dinyatakan aman apabila risiko yang mungkin timbul pada penggunaannya tidak membahayakan pada saat digunakan dan dinyatakan Bermutu apabila diproduksi/ didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar.

Pengukuran terhadap indikator dilakukan dengan membagi jumlah sampel *targeted* yang Memenuhi Syarat terhadap total sampel *targeted* yang diperiksa dan diuji dengan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{Obat MS} = \frac{\text{Jumlah sampel Targeted MS}}{\text{Total sampel Targetes yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

Keterangan :

- Sampel yang diperiksa adalah sampel yang dilakukan pengecekan Nomor Izin Edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label.
- Sampel yang diuji adalah sampel yang dilakukan pengujian laboratorium.

Pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan berdasarkan kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat yang meliputi:

- Tidak memiliki NIE/produk ilegal, termasuk Obat palsu dan NIE yang kedaluwarsa
- Produk kedaluwarsa
- Produk rusak
- Tidak Memenuhi Ketentuan Penandaan
- Tidak Memenuhi Berdasarkan Pengujian

1) Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2022

Tabel 3.1.6. Perbandingan Target dengan Realisasi Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan oleh Balai Besar POM di Pontianak Triwulan III Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	87,00	77,84	89,47	Belum memenuhi ekspektasi

Target capaian untuk indikator persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2022 ditetapkan oleh Balai Besar POM di Pontianak sebesar 87,00%. Adapun realisasi yang telah diperoleh pada triwulan III adalah sebesar 77,84%. Hasil tersebut didapatkan berdasarkan pemeriksaan dan pengujian terhadap 67 sampel targeted Obat yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Pontianak bersama Loka POM di Sanggau, dengan hasil 47 sampel memenuhi syarat dan 20 sampel tidak memenuhi syarat. Berdasarkan realisasi yang didapat terhadap target yang telah ditetapkan, maka capaian indikator persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada triwulan III adalah sebesar 89,47% dan termasuk dalam kriteria **Belum memenuhi ekspektasi**. Capaian untuk indikator ini belum optimal dikarenakan adanya sampel produk Obat Tradisional (11) dan kosmetika (8) yang diperiksa dan diuji Tidak Memenuhi Syarat.

2) Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Tabel 3.1.7. Perbandingan Target dengan Realisasi Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan oleh Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	87,00	77,84	89,47	Belum memenuhi ekspektasi

Realisasi Indikator Kinerja Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sebesar 77,84% dari target 87%. Dibandingkan dengan target akhir tahun 2022 capaian indikator kinerja ini pada triwulan III Tahun 2022 sebesar 89,47%. Indikator kinerja Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan pada triwulan III termasuk ke dalam kriteria **Belum memenuhi ekspektasi**. Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan upaya strategis untuk mengatasi hambatan/tantangan yang terjadi pada tahun 2022.

3) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Realisasi Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Pontianak pada triwulan III tahun 2022 belum mencapai target yang ditetapkan.

- Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan pengujian sampai dengan triwulan III masih berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Namun adanya pemberlakuan kebijakan baru tentang penandaan (Peraturan Badan POM Nomor 33 Tahun 2018) bahwa setiap produk obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik harus menyertakan 2D Barcode pada kemasan menyebabkan banyaknya sampel kosmetik yang diperiksa tidak memenuhi ketentuan.
- Masih adanya produk Obat Tradisional dan Kosmetika yang Tidak Memenuhi Syarat dalam parameter pengujian mikrobiologi antara lain MPN *Enterobacteriaceae* dan ALT, maupun parameter kimia yaitu parameter Bahan Kimia Obat.

Hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan capaian Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan antara lain meningkatkan KIE kepada pelaku usaha, pembinaan, pendampingan dan pemberian sanksi yang tegas.

4) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pemenuhan target kinerja Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan belum mencapai hasil yang optimal. Meskipun demikian Balai Besar POM di Pontianak telah melaksanakan berbagai kegiatan sebagai upaya pencapaian realisasi yang baik untuk indikator ini. Kegiatan tersebut antara lain :

- a. Pemeriksaan dan pengujian sampel Obat *post market* yang dilaksanakan secara terpadu, konsisten dan terstandar sesuai Pedoman Sampling dan pengujian 2022.
- b. Pengawasan label/penandaan dan iklan sesuai pedoman dan melaporkan data tersebut ke Badan POM.

- c. Pelaksanaan pengujian di laboratorium yang memenuhi standar ISO 17025:2017 dan ISO 9001:2015.
- d. Koordinasi dengan lintas sektor dalam rangka pengawasan Obat yang diproduksi/didistribusi yang beredar di wilayah Kalimantan Barat dan di daerah perbatasan antar negara.
- e. Pembinaan kepada pelaku usaha dalam rangka pemastian mutu Obat yang diproduksi dan beredar.

SK.1.IKSK.4. Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Pengukuran indikator ini dilakukan terhadap Makanan yang disampling dengan maksud tertentu berdasarkan analisis risiko pengawasan yang dilakukan agar produk yang beredar tetap memenuhi persyaratan sebagaimana pada saat didaftarkan. Makanan yang dimaksud adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan). Berkualitas yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Pangan dengan menggunakan sampling *targeted/purposive*. Adapun pengukuran terhadap indikator dilakukan dengan membagi jumlah sampel yang disampling *targeted* yang

Memenuhi Syarat terhadap total sampel *targeted* yang diperiksa dan diuji dengan formula sebagai berikut:

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah sampel Targeted MS}}{\text{Total sampel Targeted yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Sampel yang diperiksa adalah sampel yang dilakukan pengecekan Nomor Izin Edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label
- Sampel yang diuji adalah sampel yang dilakukan pengujian laboratorium

Pemeriksaan hasil sampling Makanan dilakukan secara berjenjang dan berurutan berdasarkan kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat yang meliputi:

- Tidak memiliki NIE/produk ilegal, termasuk Makanan Tidak Memenuhi Syarat dan NIE yang kedaluwarsa
- Produk kedaluwarsa
- Produk rusak
- Tidak Memenuhi Ketentuan Penandaan
- Tidak Memenuhi Syarat Berdasarkan Pengujian

Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

1) Perbandingan Antara Realisasi dengan Target Triwulan III Tahun 2022

Tabel 3.1.8. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Triwulan III Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	75,00	82,81	110,42	Memenuhi Ekspektasi

Capaian indikator kinerja persentase Makanan yang Aman Dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Balai Besar POM di Pontianak pada triwulan III tahun 2022 termasuk dalam kriteria “**Memenuhi Ekspektasi**” yaitu sebesar 110,42 %, dengan realisasi (82,81%) berada di atas target (75,00%).

2) Perbandingan Antara Realisasi dengan Target Tahun 2022

Tabel 3.1.9. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Makanan yang Aman Dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan dengan Target Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	75,00	82,81	110,42	Memenuhi Ekspektasi

Dibandingkan target 2022 capaian kinerja untuk indikator Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan triwulan III sudah melebihi target.

3) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

Realisasi makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Pontianak pada triwulan III tahun 2022 mendapat kategori “Efektif”, realisasi yang dicapai berada di atas target yang ditetapkan.

Hal ini menunjukkan bahwa makanan yang beredar di Provinsi Kalimantan Barat secara umum telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat dan mutu berdasarkan hasil evaluasi produk meliputi izin edar, kedaluwarsa, label, pemerian dan uji laboratorium.

Keberhasilan pencapaian target kinerja ini didukung antara lain :

- Pelaksanaan sampling berdasarkan Pedoman Sampling tahun 2022 dapat dilaksanakan sesuai target yang ditetapkan.
- Pelaksanaan pengujian produk makanan *targeted* dapat dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
- Peningkatan kapasitas pengujian dengan melakukan peningkatan terhadap 3 aspek Standar Kemampuan Laboratorium secara berkesinambungan yang meliputi peningkatan kompetensi personil, peningkatan ruang lingkup pengujian, dan pengadaan serta pemanfaatan instrumen berteknologi tinggi, sehingga mampu menghasilkan pengujian yang tepat waktu dan dapat dipercaya.
- Pengawasan rutin terhadap sarana produksi dan peredaran, beserta tindak lanjutnya berupa pembinaan yang lebih efektif menyebabkan pelaku usaha memiliki kepatuhan untuk menyediakan pangan yang memenuhi syarat.
- Pelaksanaan KIE kepada pelaku usaha mengenai penerapan Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan di sarana peredaran.
- Peningkatan koordinasi lintas sektor terkait sarana peredaran pangan di wilayah Kalimantan Barat termasuk di daerah perbatasan antar negara.

4) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian target kinerja Persentase Makanan aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Balai Besar POM di Pontianak pada triwulan III tahun 2022 antara lain :

- a. Program Sampling dilakukan sesuai dengan Pedoman Sampling Tahun 2022
- b. Penertiban terhadap produk Makanan yang Tidak Memenuhi Ketentuan

- c. Penilaian penandaan label terhadap kemasan produk Makanan dilakukan sesuai dengan pedoman evaluasi penandaan label.
- d. Peningkatan kompetensi petugas pengawas dan penguji secara berjenjang, berkesinambungan, dengan memperhatikan kondisi terkini.
- e. Kalibrasi dan pemeliharaan peralatan laboratorium dilakukan secara rutin untuk menjamin performa alat.
- f. Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan ISO 17025:2017 secara konsisten.

SK.1.IKSK.5. Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat

Pengukuran indikator ini dilakukan terhadap pangan fortifikasi yang beredar dengan metode sampling *targeted*. Pangan fortifikasi adalah pangan olahan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan untuk diperkaya dengan zat gizi mikro yang diperlukan masyarakat. Pangan fortifikasi yang diambil sesuai standar dan memenuhi syarat adalah pangan fortifikasi yang disampling sesuai dengan Pedoman Sampling pada tahun berjalan dan hasil ujinya memenuhi syarat sesuai ketentuan perundang-undangan. Adapun pengukuran terhadap indikator dilakukan dengan membagi jumlah sampel fortifikasi yang disampling *targeted* yang Memenuhi Syarat terhadap total sampel fortifikasi *targetted* yang diperiksa dan diuji dengan formula sebagai berikut:

$$\% \text{Pangan fortifikasi MS} = \frac{\text{jumlah sampel pangan fortifikasi MS}}{\text{Total sampel pangan fortifikasi yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

Keterangan : Sumber data total sampel pangan fortifikasi yang diperiksa dan diuji berasal dari pedoman sampling.

Pemeriksaan sampel yakni pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, dan pengujian laboratorium.

1) Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2022

Tabel 3.1.10. Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan III persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Presentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	96,30	100,00	103,84	Memenuhi Ekspektasi

Indikator persentase makanan yang memenuhi syarat di triwulan III tahun 2022 Balai Besar POM di Pontianak memiliki realisasi sebesar 100,00% dari target tahun 2022 sebesar 96,30%, sehingga memiliki capaian sebesar 103,84% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2022

Tabel 3.1.11. Perbandingan Realisasi dengan Target persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Presentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	96,30	100,00	103,84	Memenuhi Ekspektasi

Indikator persentase makanan yang memenuhi syarat di triwulan III tahun 2022 Balai Besar POM di Pontianak memiliki realisasi sebesar 100,00% dari target tahun 2022 sebesar 96,30%, sehingga memiliki capaian sebesar 103,84% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

3) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

Penyebab realisasi makanan yang memenuhi syarat triwulan III tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan dengan targetnya karena :

- Hasil pencapaian ini menunjukkan bahwa secara data telah terjadi peningkatan kualitas pangan fortifikasi.
- Pelaksanaan pengujian pangan fortifikasi dapat dilakukan sesuai dengan jadwal.
- Pelaksanaan sampling berdasarkan Pedoman Sampling 2022 dapat dilaksanakan sesuai target.
- Pengawasan rutin terhadap sarana produksi dan peredaran, beserta tindak lanjutnya berupa pembinaan yang lebih efektif menyebabkan pelaku usaha memiliki kepatuhan untuk menyediakan pangan fortifikasi yang memenuhi syarat.

- Pelaksanaan KIE kepada pelaku usaha mengenai penerapan Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan di sarana peredaran.
- Peningkatan koordinasi lintas sektor terkait sarana peredaran pangan di wilayah Kalimantan Barat termasuk di daerah perbatasan antar negara.


4) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Berdasarkan hasil kinerja di triwulan III tahun 2022, Balai Besar POM di Pontianak diharapkan dapat mempertahankan serta meningkatkan capaian yang telah diraih. Dengan adanya peningkatan capaian kinerja menunjukkan bahwa Balai Besar POM di Pontianak senantiasa memperbaiki diri melalui pemanfaatan sumber daya yang telah dimiliki maupun peningkatan kapasitas sumber daya baik sumber daya manusia, peralatan maupun dukungan sistem. Beberapa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian dalam pencapaian kinerja, antara lain sebagai berikut :

- a. Program Sampling dilakukan sesuai dengan Pedoman Sampling
- b. Peningkatan kompetensi petugas pengawas dan penguji secara berjenjang, berkesinambungan, dengan memperhatikan kondisi terkini.
- c. Kalibrasi dan pemeliharaan peralatan laboratorium dilakukan secara rutin untuk menjamin performa alat.
- d. Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan ISO 17025:2017 secara konsisten.
- e. KIE produsen terkait Cara Produksi Pangan yang Baik



SASARAN STRATEGIS 2
Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan



Penilaian dilakukan pada akhir tahun 2022

SK.2.IKSK.1. Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) Terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu

Indeks Kesadaran Masyarakat diperoleh dari Survei Pengukuran Kesadaran Masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu, yang mencakup:

- (1) Aspek Pengetahuan/*knowledge* bertujuan untuk mengetahui pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan. Dari sini terlihat sejauh mana pengaruh informasi terhadap pemahaman masyarakat.

(2) Aspek Sikap/*attitude* bertujuan untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan yang beredar saat ini, termasuk peredaran Obat atau Obat Tradisional palsu. Selanjutnya dipetakan sikap masyarakat tersebut dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan yang benar. Ditambahkan pula penilaian masyarakat terhadap Badan POM yang memiliki tugas pokok dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan.

(3) Aspek Perilaku/*practices* bertujuan untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Kemudian bagaimana dukungan masyarakat terhadap program Badan POM.

Tabel 3.1.12. Kategori Indeks Kesadaran Masyarakat

No	Kategori	Interval Indeks
1	Tidak Baik	≤ 45
2	Kurang Baik	45,01 - 60,00
3	Cukup Baik	60,01 - 75,00
4	Baik	75,01 - 90,00
5	Sangat Baik	$\geq 90,01$

SASARAN STRATEGIS 3
Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat Terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan

Penilaian dilakukan pada akhir tahun 2022

SK.3.IKSK.1. Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan (Penilaian dilakukan pada Akhir Tahun 2022)

Indeks kepuasan pelaku usaha merupakan hasil pengukuran secara komprehensif dan kuantitatif tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap kualitas bimbingan dan pembinaan yang diberikan oleh Balai Besar POM di Pontianak. Bimbingan dan pembinaan merupakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi yang

mencakup sosialisasi/seminar, workshop/ pelatihan/bimbingan teknis, asistensi/pendampingan/*coaching clinic*, konsultasi, *focus group discussion* (FGD) kepada pelaku usaha Obat dan Makanan.

Aspek pengukuran dalam survei ini adalah :

1. Aspek bimbingan dan pembinaan
2. Aspek tindak lanjut pasca bimbingan dan pembinaan
3. Aspek penanganan saran dan masukan
4. Aspek manfaat
5. Aspek dampak/pengaruh atas bimbingan dan pembinaan
6. Aspek pengetahuan dan pemahaman.

**SK.3.IKSK.2. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan
(Penilaian dilakukan pada Akhir Tahun 2022)**

Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan diperoleh dari Hasil Survey Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan oleh PRKOM untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pengawasan dilakukan terhadap 5 (lima) produk yang menjadi obyek pengawasan BPOM. Kelima produk tersebut memiliki nilai indeks kepuasan masing-masing dan diagregatkan menjadi Indeks Kepuasan terhadap Kinerja BPOM atau bisa juga disebut sebagai Indeks Kepuasan Tak Langsung, karena masyarakat secara tidak langsung merasakan manfaat dari kinerja pengawasan BPOM. Masing-masing produk terdiri atas 4 (empat) variabel pengukuran, yaitu :

1. *Reliability* : kepuasan masyarakat atas upaya pengawasan pemerintah/BPOM terhadap produk.
2. *Assurance* : Kepuasan masyarakat atas tindakan yang dilakukan pemerintah/BPOM dengan menarik produk yang berbahaya atau kedaluwarsa yang beredar di masyarakat.
3. *Responsiveness* : Kepuasan masyarakat atas tindakan yang dilakukan pemerintah/BPOM dalam melindungi masyarakat dari produk berbahaya.
4. *Empathy* : Kepuasan masyarakat atas perhatian pemerintah/BPOM terhadap jaminan keamanan produk yang beredar di masyarakat.

Pengkategorian indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1.12. Kategori indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan BPOM.

**SK.3.IKSK.3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik
(Penilaian dilakukan pada Akhir Tahun 2022)**

No.	Interval Indeks	Kategori
1.	≤ 45,00	Tidak Puas
2.	45,01 – 60,00	Kurang Puas
3.	60.01 – 75,00	Cukup Puas
4.	75.01 – 90,00	Puas
5.	≥ 90,01	Sangat Puas

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik merupakan indeks untuk mengetahui kualitas pelayanan kepada masyarakat secara berkala sebagai bahan evaluasi untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Kategori penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 3.1.13. Kategori Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik

No	Kategori	Interval Indeks
1	Tidak Baik	25,00 - 64,99
2	Kurang Baik	65,00 - 76,60
4	Baik	76,61 - 88,30
5	Sangat Baik	88,31 - 100,00



SASARAN STRATEGIS 4
Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik



Pada Triwulan III tahun 2022, Balai Besar POM di Pontianak telah berhasil meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di lingkup Balai Besar POM di Pontianak dengan capaian NPS **76,47%** dengan kriteria **Tidak Memenuhi Ekspektasi**

SK.4.IKSK.1. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan

Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dengan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi.

Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Yang dimaksud keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari:

- 1) Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT.
- 2) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT.
- 3) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat.
- 4) Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT.

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha maupun lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan III Tahun 2022

Tabel 3.1.14. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan Triwulan III Tahun 2022.

Indikator Kinerja	Target TW III (%)	Realisasi TW III (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91,00	84,15	92,47	Belum Memenuhi Ekspektasi

Realisasi indikator kinerja persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Balai Besar POM di Pontianak pada triwulan III tahun 2022 mencapai realisasi sebesar 84,15%. Realisasi ini mendekati target yang telah ditetapkan yaitu 91,00%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 92,47% yang termasuk dalam kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**.

No	Keputusan / Rekomendasi	Rekomendasi	TL	%
1	Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	84	84	100
2	Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	30	26	86,66
3	Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain	2	1	50
4	Rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	2	2	100
TOTAL		118	113	84,15

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahunan 2022

Tabel 3.1.15. Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan

Indikator Kinerja	Target Tahun 2022 (%)	Realisasi TW III Tahun 2022 (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91,00	84,15	92,47	Belum Memenuhi Ekspektasi

Realisasi indikator kinerja persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada triwulan III tahun 2022 sebesar 84,15%. Realisasi tersebut masih di bawah target akhir tahun 2022 yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 91,00 % sehingga termasuk dalam kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**. Perlu upaya yang intensif untuk meningkatkan realisasi, serta monitoring dan evaluasi agar dapat mencapai target tahun 2022.

3) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi

Belum tercapainya target persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan sampai dengan triwulan III tahun 2022 disebabkan karena belum optimalnya capaian dari salah satu komponen perhitungan kinerja, yaitu komponen persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat.

Adapun rekomendasi tersebut diterbitkan Balai Besar POM di Pontianak pada bulan Juni 2022, namun pelaksanaan tindak lanjut oleh Pusat terlaksana pada minggu ke-dua bulan Oktober 2022, sehingga belum dapat dihitung sebagai capaian kinerja triwulan III.

4) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pencapaian target Indikator Kinerja persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada triwulan III tahun 2022 didukung oleh program/kegiatan antara lain :

- a. Peningkatan kompetensi petugas melalui Pelatihan Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan dan Surat Tindak Lanjutnya yang dilakukan secara daring.
- b. Meningkatkan koordinasi dengan ke deputian terkait tindak lanjut hasil pengawasan.
- c. Akan melakukan *desk* CAPA kepada pelaku usaha.

SK.4.IKSK.2. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada *stakeholder* yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.

Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, sarana distribusi, sarana pelayanan kefarmasian baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Tindak lanjut adalah *feedback*/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan III Tahun 2022

Tabel 3.1.16. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan Triwulan III Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target TW III (%)	Realisasi TW III (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	65,00	12,50	19,23	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Realisasi indikator kinerja persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan pada triwulan III tahun 2022 sebesar 12,50%. Realisasi ini belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 65,00%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 19,23% sehingga termasuk dalam kriteria **Tidak Memenuhi Ekspektasi**.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2022

Tabel 3.1.17. Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan

Indikator Kinerja	Target Tahun 2022 (%)	Realisasi TW III Tahun 2022 (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	65,00	12,50	19,23	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Realisasi indikator kinerja persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan pada triwulan III tahun 2022 sebesar 12,50%. Realisasi tersebut masih di bawah target akhir tahun 2022 yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 65,00 % sehingga termasuk dalam kriteria **Tidak Memenuhi Ekspektasi**. Perlu upaya yang intensif untuk meningkatkan realisasi, serta monitoring dan evaluasi agar dapat mencapai target tahun 2022.

3) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi

Belum tercapainya target persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan sampai dengan triwulan III tahun 2022 disebabkan antara lain :

- keterbatasan anggaran dan SDM dari lintas sektor dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan.
- pemahaman pemangku kepentingan yang masih belum optimal dalam memberikan *feedback/respon* rekomendasi hasil pengawasan.

Terkait hal tersebut, Balai Besar POM di Pontianak akan melakukan koordinasi dan komunikasi kepada pemangku kepentingan untuk dapat segera menyampaikan *feedback/respon* tindak lanjut. Selain itu, Balai Besar POM di Pontianak mempermudah akses kepada pelaku usaha untuk menyampaikan tindak

lanjut yang telah dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi Siperkasa. Dengan koordinasi, komunikasi dan penggunaan aplikasi Siperkasa, diharapkan dapat mengetahui dan mengatasi kendala yang dihadapi pemangku kepentingan dalam melakukan serta melaporkan tindak lanjut hasil inspeksi.

4) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pencapaian target indikator kinerja persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan pada triwulan III tahun 2022 didukung oleh program/kegiatan antara lain :

- a. Koordinasi dan komunikasi kepada lintas sektor.
- b. Upaya persuasif petugas kepada pelaku usaha agar melakukan perbaikan dan pelaporan CAPA.
- c. Pencantuman batas waktu penyampaian respon tindak lanjut dalam surat tindak lanjut hasil inspeksi.

SK.4.IKSK.3. Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu

Keputusan penilaian sertifikasi dinilai tepat waktu apabila tidak melewati *timeline* yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian. Adapun keputusan penilaian sertifikasi yang dimaksud dalam indikator kinerja ini meliputi:

- a. Rekomendasi/keputusan pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT
- b. Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk
- c. Rekomendasi/keputusan pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik
- d. Rekomendasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) melalui sistem *e-sertifikasi.pom.go.id* kepada Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Besar, Usaha Menengah dengan Risiko Produk Rendah, Sedang, dan Tinggi serta Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dengan Risiko Produk Tinggi.
- e. Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) yang diterbitkan melalui sistem *e-sertifikasi.pom.go.id* untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan risiko Produk Rendah dan Sedang.

- f. Hasil Pemeriksaan dalam rangka verifikasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) terhadap produsen pangan olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil (apabila Sarana memenuhi ketentuan) dan Tindak Lanjut berupa CAPA/evaluasi CAPA (apabila Sarana tidak memenuhi ketentuan)
- g. Hasil Pemeriksaan dalam rangka Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO) untuk penerbitan Sertifikat Pemenuhan Standar SMKPO di Sarana Peredaran Pangan Olahan Importir, Distributor, Sarana Ritel Pangan Modern selain minimarket dan Sertifikat Pemenuhan Komitmen SMKPO di Sarana Ritel Pangan Tradisional, Ritel Pangan Modern berupa minimarket, Pengelola Pasar (apabila ada permintaan pemeriksaan dari Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan)
- h. Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB
- i. Surat hasil pemeriksaan importir kosmetik/obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK
- j. Penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan
- k. Sertifikat (Laporan Hasil Uji) hasil pengujian sampel pihak ketiga (sampel dari POLRI, Kementerian/Lembaga lain, pelaku usaha, sampel *early warning system*)

Indikator Kinerja Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu diukur menggunakan formula sebagai berikut :

$$\text{Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu} = \frac{\text{Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah permohonan penilaian sertifikasi}} \times 100\%$$

1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan III Tahun 2022

Tabel 3.1.18. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Triwulan III Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	99,44	99,44	Belum Memenuhi Ekspektasi

Realisasi indikator kinerja persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Balai Besar POM di Pontianak pada triwulan III tahun 2022 sebesar 99,44%. Realisasi ini mendekati target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 99,44% sehingga termasuk dalam kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2022

Tabel 3.1.19. Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator Kinerja	Target Tahun 2022 (%)	Realisasi TW III Tahun 2022 (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	99,44	99,44	Belum Memenuhi Ekspektasi

Realisasi indikator kinerja persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada triwulan III tahun 2022 sebesar 99,44% sehingga termasuk dalam kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**.

3) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi

Pada akhir triwulan III tahun 2022, terdapat 1 permohonan sertifikasi CDOB yang masih dalam proses penilaian sertifikasi, sehingga realisasi indikator kinerja ini belum mencapai 100%. Hal ini dikarenakan sampai dengan akhir September 2022, pemohon sertifikasi tersebut belum menyelesaikan tindakan perbaikan dan pencegahan terhadap hasil pemeriksaan. Meskipun permohonan sertifikasi tersebut belum selesai, *timeline* penyelesaian permohonan tidak melewati batas waktu.

Terkait permohonan pengujian sampel pihak ketiga, sampai dengan triwulan III tahun 2022, laboratorium pengujian Balai Besar POM di Pontianak telah menerima 999 permohonan pengujian sampel pihak ketiga. Pada bulan Juli 2022, terdapat 5 permohonan pengujian sampel pihak ketiga yang *timeline* penyelesaiannya melewati batas waktu. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan volume parameter uji MPN *E. coli* pada triwulan III sehingga memerlukan tabung durham yang ketersediaannya tidak mencukupi. Hal ini sudah diatasi dengan segera melakukan pengadaan tabung durham.

Keberhasilan pencapaian target kinerja Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu didukung antara lain :

- Petugas yang kompeten dan berintegritas dalam memberikan pendampingan dalam proses pendaftaran produk.
- Dukungan teknologi informasi komunikasi berupa aplikasi *e-registration* yang mudah diakses.
- Alur pelayanan yang jelas dan kepastian biaya, serta *timeline* yang pasti.
- Komitmen petugas laboratorium dalam menyelesaikan hasil pengujian sampel pihak ke-3 (NAPZA) sesuai *timeline* melalui program Kapuas 24 (Kawal Pengujian Tuntas 24 Jam).

- e. Laboratorium Balai Besar POM memiliki Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) yang memadai untuk melakukan pengujian yang diperlukan oleh *stakeholder*.

4) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Beberapa program/kegiatan yang menyebabkan tercapainya target kinerja persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Balai Besar POM di Pontianak yaitu :

- a. Pemanfaatan teknologi informasi yang memudahkan dan mempercepat proses pendaftaran dan/atau pengajuan dalam rangka memperoleh keputusan/sertifikasi.
- b. Komunikasi, informasi, dan edukasi, serta pendampingan langsung yang intensif antara petugas Balai Besar POM di Pontianak dengan para pelaku usaha dan petugas Pusat (Evaluator) untuk penyelesaian masalah yang dihadapi selama proses pendaftaran dan/atau pengajuan dalam rangka memperoleh keputusan/sertifikasi.
- c. Inovasi Kapuas 24 (Kawal Pengujian Tuntas 24 Jam) dalam pengujian sampel pihak ketiga sebagai upaya peningkatan waktu pelayanan pengujian sampel pihak ketiga.

SK.4.IKSK.4. Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan III Tahun 2022

Tabel 3.1.20. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Triwulan III Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	40,00	30,00	75,00	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Realisasi indikator kinerja persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Balai Besar POM di Pontianak pada triwulan III tahun 2022 mencapai 30,00%. Namun demikian, realisasi ini belum mencapai target triwulan III tahun 2022 yang telah ditetapkan yaitu 40,00%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 75,00% sehingga termasuk dalam kriteria **Tidak Memenuhi Ekspekstasi**.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahunan 2022

Tabel 3.1.21. Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Indikator Kinerja	Target Tahun 2022 (%)	Realisasi TW III Tahun 2022 (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	40,00	30,00	75,00	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Realisasi indikator kinerja persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan pada triwulan III tahun 2022 mencapai 30,00%. Realisasi tersebut belum mencapai target akhir tahun 2022 yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 40,00%.

3) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi

Sampai dengan akhir triwulan III tahun 2022, Balai Besar POM di Pontianak telah melakukan pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan sebanyak 60 sarana yang didominasi oleh sarana Industri Rumah Tangga Pangan. Sarana produksi yang tidak memenuhi standar terbesar adalah sarana Industri Rumah Tangga Pangan karena kurangnya pemahaman dari pelaku usaha terhadap Cara Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang Baik.

Berdasarkan analisis tersebut, perlu dilakukan :

- Komunikasi yang efektif kepada pelaku usaha terkait kewajiban pencantuman informasi produk secara lengkap pada label.
- Koordinasi lintas sektor terkait pengawasan dan pembinaan sarana produksi IRTP.

4) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Beberapa program/kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian target kinerja persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan di Balai Besar POM di Pontianak yaitu :

- Program pendampingan dan komunikasi intensif untuk memberikan solusi atas ketidaksesuaian hasil pemeriksaan.
- Peningkatan kompetensi petugas/inspektur terkait pendampingan pelaku usaha sarana produksi.
- Program DAK Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan serta pengawasan sarana produksi di masing-masing kabupaten/kota penerima DAK Non Fisik.

SK.4.IKSK.5. Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

1) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Triwulan III Tahun 2022

Tabel 3.1.22. Perbandingan dan Realisasi Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Triwulan III Tahun 2022.

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	80,00	63,08	78,85	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Realisasi indikator kinerja persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada triwulan III tahun 2022 sebesar 63,08%. Realisasi ini belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 80,00%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 78,85% yang termasuk dalam kriteria **Tidak Memenuhi Ekspektasi**.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahunan 2022

Tabel 3.1.23. Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Indikator Kinerja	Target Tahun 2022 (%)	Realisasi TW III Tahun 2022 (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	80,00	63,08	78,85	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Realisasi indikator kinerja persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan pada triwulan III tahun 2022 mencapai 63,08%.

3) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi.

Analisis belum optimalnya pencapaian target indikator persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan antara lain :

- a) Rendahnya kepatuhan sarana dan pelaku usaha distribusi Obat dalam memenuhi ketentuan/regulasi cara distribusi yang baik sehingga hasil pemeriksaan sebagian besar tidak memenuhi ketentuan.
- b) Jumlah sarana distribusi Obat/sarana pelayanan kefarmasian yang memenuhi ketentuan.
- c) Dengan berlakunya Peraturan Badan POM nomor 21 tahun 2021 tentang Penerapan Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan di Sarana Peredaran, terjadi perubahan tata cara

penilaian dan penentuan rating terhadap sarana peredaran pangan olahan yang diperiksa. Selain fokus terhadap produk pangan yang beredar, pemeriksaan terhadap sarana juga mencakup penilaian kesesuaian Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO). Perubahan tata cara dan belum tersosialisasinya peraturan ini, membuat sebagian besar sarana peredaran pangan olahan belum dapat menerapkan SMKPO, sehingga sarana tersebut menjadi Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) meskipun tidak terdapat temuan terkait produk pangan di sarana tersebut.

4) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Beberapa program/kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di Balai Besar POM di Pontianak, yaitu :

- a) Pengawasan dan pembinaan langsung yang dilakukan oleh petugas pada saat pengawasan sarana.
- b) Meningkatkan kompetensi petugas/inspektur terkait pengawasan sarana distribusi.
- c) Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pelaku usaha melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) yang efektif.
- d) Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap pemenuhan peraturan yang berlaku.

SK.4.IKSK.6. Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Pontianak (Penilaian dilakukan pada Akhir Tahun 2022)

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

- 1) Kebijakan Pelayanan (bobot 30%);
- 2) Profesionalitas SDM (18%);
- 3) Sarana Prasarana (15%);
- 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%);
- 5) Konsultasi dan Pengaduan (15%);
- 6) Inovasi (7%).

Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

- a. Dilakukan penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM (Biro Hukum dan Organisasi dan Inspektorat Utama)
- b. Kategori nilai:

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup (<i>Dengan Catatan</i>)
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik (<i>Dengan Catatan</i>)
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

SK.4.IKSK.7. Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik

Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik merupakan salah satu indikator kinerja dari sasaran kegiatan meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT.

Sebagai salah satu bentuk keberpihakan Badan POM terhadap UMKM adalah dengan melakukan pendampingan terhadap sarana produksi UMKM agar dapat memenuhi standar. Ruang lingkup UMKM dalam indikator kinerja ini yaitu :

- UMKM pada pangan mencakup Usaha Mikro (Modal <Rp.50 juta) dan Kecil (Modal Rp.50 juta – <500 juta).
- UMKM pada obat tradisional mencakup UKOT dan UMOT meliputi: 1) Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan 2) Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.
- UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B

UMKM yang memenuhi standar adalah:

- UMKM Pangan yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip CPPOB tahap higiene sanitasi dan dokumentasi ditandai dengan diterbitkannya surat rekomendasi atau hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh Balai.
- UMKM OT yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik (SPA CPOTB) secara bertahap.

- UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi:
 1. Persetujuan denah.
 2. Pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetik yang baik (SPA CPKB) dan/atau sertifikasi cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB).
 3. Penerbitan nomor notifikasi kosmetik.

Pendampingan terhadap UMKM dilakukan melalui beberapa tahapan pendampingan UMKM sebagai berikut :

Jenis Komoditi UMKM	Tahapan Pendampingan
Pangan Olahan	<ol style="list-style-type: none">1. Seleksi UMKM2. Bimtek CPPOB3. Fasilitasi Pendampingan4. PSB/Sertifikasi CPPOB5. Pelaporan ke Badan POM
Obat Tradisional	<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan target UMKM obat tradisional2. Bimtek Penerapan CPOTB dan Denah bagi UMKM obat tradisional3. Fasilitasi dalam rangka pemenuhan persyaratan terhadap CPOTB. (Pendampingan)4. Sertifikasi5. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Kosmetik	<ol style="list-style-type: none">1. Laporan penetapan calon usaha kosmetik yang didampingi2. BimTek setiap tahapan (denah, CPKB, nomor notifikasi)3. Pelaksanaan Pendampingan4. Pelaporan kepada Direktur, Deputi 2, Ka Rorenkeu

Pada akhir tahun berjalan, indikator persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik, diukur berdasarkan 3 (tiga) komponen sebagai berikut :

$$A = \frac{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah UMKM OT yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM OT yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$C = \frac{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

Persentase UMKM Yang Memenuhi Standar = (A + B + C)/3

Sedangkan untuk monitoring kinerja bulan Januari sampai dengan November 2022, capaian kinerja dihitung berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi dari progres tahapan kegiatan pendampingan seluruh komoditi di bulan tersebut.

1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan III Tahun 2022

Tabel 3.1.24. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik triwulan III Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target TW III (%)	Realisasi TW III (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik	53,33	90,83	170,32	Tidak dapat Disimpulkan

Realisasi indikator kinerja persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik pada triwulan III tahun 2022 sebesar 90,83%. Realisasi ini melebihi target triwulan III yang telah ditetapkan yaitu sebesar 53,33%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 170,32% sehingga termasuk dalam kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2022

Tabel 3.1.25. Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik

Indikator Kinerja	Target Tahun 2022 (%)	Realisasi TW III Tahun 2022 (%)
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	50	N/A

Realisasi indikator kinerja Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat Tradisional dan kosmetik yang baik pada triwulan III tahun 2022 adalah kosmetika sejumlah 1 UMKM, Obat Tradisional sejumlah 2 UMKM dan produk pangan sejumlah 5 UMKM. Adapun target UMKM yang dilakukan pendampingan pada tahun 2022 sejumlah 23 UMKM, terdiri dari 2 UMKM Obat Tradisional, 1 UMKM Kosmetik, dan 20 UMKM Pangan Olahan..


3) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi

Terlampauinya capaian kinerja triwulan III tahun 2022 dari target Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik disebabkan karena adanya percepatan pelaksanaan pendampingan UMKM, yang semula dijadwalkan pada triwulan IV menjadi dilaksanakan secara bertahap pada triwulan II dan triwulan III.


4) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Beberapa program/kegiatan yang menyebabkan tercapainya target kinerja persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik di Balai Besar POM di Pontianak yaitu :

- a. Bimbingan teknis yang intensif kepada pelaku usaha dan *stakeholder* baik secara langsung maupun melalui *platform* media sosial sehingga meningkatkan pemahaman terkait alur, proses, dan tata cara pendaftaran dan/atau pengajuan dalam rangka memperoleh keputusan/sertifikasi.
- b. Komunikasi, informasi, dan edukasi, serta pendampingan langsung yang intensif antara petugas Balai Besar POM di Pontianak dengan para pelaku usaha dan petugas Pusat (Evaluator) untuk penyelesaian masalah yang dihadapi selama proses pendaftaran dan/atau pengajuan dalam rangka memperoleh keputusan/sertifikasi.



SASARAN STRATEGIS 5
Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan



Pada Triwulan III tahun 2022, Balai Besar POM di Pontianak telah berhasil meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi obat dan makanan di lingkup Balai Besar POM di Pontianak dengan capaian NPS **89,12%** dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**

SK.5.IKSK.1. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan didefinisikan sebagai ukuran efektivitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE). Tingkat Efektifitas KIE dihitung dengan menggunakan Nilai Indeks.

Pengukuran menggunakan indikator pembentuk indeks efektivitas KIE dengan 4 (empat) aspek KIE yang terdiri atas:

- a. Penilaian masyarakat terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- b. Pemahaman masyarakat terhadap konten informasi yang diterima;

- c. Penilaian masyarakat terhadap manfaat program KIE; dan
- d. Minat masyarakat terhadap informasi Obat dan Makanan.

Tabel 3.1.26 Kategori Penilaian Indeks Efektivitas KIE

No	Kategori	Interval Indeks
1	Kurang Efektif	≤ 65,00
2	Cukup Efektif	65,01 - 75,00
3	Efektif	75,01 - 85,00
4	Sangat Efektif	85,01 - 95,00
5	Sangat Efektif Sekali	95,01 - 100,00

1) Perbandingan Target Triwulan dan Realisasi Tahun 2022

Tabel 3.1.27. Perbandingan Target Triwulan dan Realisasi Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

Indikator Kinerja	Target TW 3 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	91,9	92,16	100,28	Memenuhi Ekspektasi

Nilai Indeks Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan pada Triwulan III pada Tahun 2022 sebesar 92,16 dengan kategori Memenuhi Ekspektasi. Realisasi Indikator kinerja Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak pada Triwulan III sebesar 92,16 diatas target 91,9 dengan nilai persentase capaian terhadap target sebesar 100,28 %. Capaian indikator kinerja Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak termasuk dalam kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

2) Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2022

Tabel 3.1.28. Perbandingan Target Tahunan dan Realisasi Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan

Indikator Kinerja	Target Tahunan (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	91,9	92,16	100,28	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi Indikator kinerja Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak tahun 2022 sebesar 92,16 diatas target tahunan sebesar 91,9 dengan nilai persentase capaian terhadap target sebesar 100,28 %. Capaian indikator kinerja Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak termasuk dalam kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

3) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Penunjang keberhasilan atau penurunan kinerja dalam pencapaian target indikator adalah sebagai berikut :

1. Komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan KIE Obat dan Makanan.
2. Ragam alternatif media informasi memudahkan masyarakat memperoleh informasi yang cepat dan memadai.
3. Jenis kegiatan penyuluhan, sosialisasi, edukasi dan informasi yang beragam menjangkau berbagai komunitas (masyarakat, pelajar/mahasiswa, pelaku usaha, asosiasi dan lintas sektor lainnya)
4. Konten informasi terkini, menarik, dan mudah dipahami masyarakat.
5. Tingkat pemahaman, manfaat dan minat masyarakat yang baik terhadap informasi Obat dan Makanan.

4) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program kegiatan yang menunjang keberhasilan Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak adalah

- Koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat mengenai Keamanan Pangan di sekolah, desa, dan pasar.
- Sosialisasi langsung secara *daring dan luring*
- Sosialisasi dalam acara AKSELERASI (AKSi SEhari peLayanan publik dan Edukasi masyaRAkat Secara efektif)
- Pemberitaan dalam bentuk artikel atau advertorial melalui beberapa media cetak (koran dan leaflet), *videotron* dan radio.
- Sosialisasi kegiatan KIE Pemberdayaan Masyarakat bersama anggota Komisi IX DPR RI telah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.

- Sosialisasi melalui media sosial antara lain *Twitter, Facebook, Instagram, Youtube dan WhatsApp*, melalui *subsiste* Balai Besar POM di Pontianak (www.pontianak.pom.go.id)

5) Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya manusia yang mendukung keberhasilan tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan berada di Kelompok Substansi Infokom. Berdasarkan Analisis Beban Kerja, jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk merealisasikan target kinerja ini adalah 1 orang PFM Ahli Pertama, 3 orang PFM Ahli Muda, dan 1 orang PFM Ahli Madya sedangkan sumber daya manusia yang ada sebanyak 1 orang PFM Mahir, 1 orang PFM Keahlian, 2 orang PFM Ahli Pertama, 1 orang PFM Ahli Muda, 1 orang PFM Ahli Madya dan 1 orang pengadministrasi umum. Sehingga terdapat kesenjangan antara kebutuhan sumber daya manusia dengan sumber daya manusia yang sudah ada.

SK.5.IKSK.2. Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

1) Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan III Tahun 2022

Tabel 3.1.29. Perbandingan Target Triwulan dan Realisasi Tahapan Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

Indikator Kinerja	Target TW 3 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Tahapan sekolah dengan Pangan Jajanan Yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS) Aman	75,00	67,50	90,00	Belum Memenuhi Ekspektasi

Realisasi tahap kegiatan dalam Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS) Tahun 2022 masih terlaksana 67,5 %. Tahap kegiatan ini masih kurang dengan target 75% pada bulan September 2022. Persentase capaian terhadap target sebesar 90,00 %. Capaian indikator kinerja Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS) Aman Balai Besar POM di Pontianak termasuk dalam kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**.

2) Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2022

Tabel 3.1.30. Perbandingan Target Tahunan dan Realisasi Tahapan Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

Indikator Kinerja	Target Tahunan (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Tahapan sekolah dengan Pangan Jajanan Yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS) Aman	100,00	67,50	67,50	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Realisasi tahap kegiatan dalam Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS) Tahun 2022 adalah 67,5 % di bawah target tahunan sebesar 100% dengan nilai persentase capaian terhadap target sebesar 67,5 %. Capaian indikator kinerja Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS) Aman Balai Besar POM di Pontianak termasuk dalam kriteria **Tidak Memenuhi Ekspektasi**.

3) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Penyebab belum terpenuhinya ekspektasi dalam pencapaian indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS) Aman di Balai Besar POM di Pontianak adalah sebagai berikut:

- Belum semua sekolah melakukan kegiatan sosialisasi mandiri terhadap komunitas sekolah.
- Saat ini tahap kegiatan program Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS) baru berjalan pada tahap Pembagian Paket Edukasi Keamanan Pangan.

4) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS) Aman di Balai Besar POM di Pontianak adalah sebagai berikut:

- Komunikasi dan koordinasi yang baik dengan seluruh lintas sektor di Kabupaten (Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kantor Kementerian Agama, dan Pihak Sekolah).
- Komitmen yang tinggi dari pihak sekolah terutama kader melaksanakan program intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) sehingga berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- Antusias komunitas sekolah (siswa, guru, dan orang tua) dalam mengikuti kegiatan program Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS).
- Pendampingan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip keamanan pangan kepada komunitas sekolah, termasuk pedagang di sekitar sekolah.

SK.5.IKSK.3. Jumlah Desa Pangan Aman

1) Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan Tahun 2022

Tabel 3.1.31. Perbandingan Target Triwulan dan Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman

Indikator Kinerja	Target TW 3 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Tahapan Jumlah desa pangan aman	70	50,02	71,46	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Realisasi indikator kinerja Tahapan Jumlah Desa Pangan Aman Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2022 sebanyak 50,02 % dengan nilai persentase capaian terhadap target sebesar 71,46 %. Nilai ini belum sesuai dengan target TW 3 sebesar 70%. Capaian indikator kinerja Jumlah Desa Pangan Aman Balai Besar POM di Pontianak termasuk dalam kriteria **Tidak Memenuhi Ekspektasi**.

2) Perbandingan Target Tahunan dan Realisasi Tahun 2022

Tabel 3.1.32. Perbandingan Target Tahunan dan Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman

Indikator Kinerja	Target Tahunan (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Tahapan Jumlah desa pangan aman	100	50,02	50,02	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Realisasi indikator kinerja Tahapan Jumlah Desa Pangan Aman Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2022 sebanyak 50,02 % dengan nilai persentase capaian terhadap target tahunan sebesar 50,02 %. Nilai ini belum sesuai dengan target Tahunan sebesar 100%. Capaian indikator kinerja Jumlah Desa Pangan Aman Balai Besar POM di Pontianak termasuk dalam kriteria **Tidak Memenuhi Ekspektasi**.

3) Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Penyebab tidak terpenuhinya ekspektasi dalam peningkatan indikator Jumlah Desa Pangan Aman di Balai Besar POM di Pontianak adalah sebagai berikut:

- Saat ini tahap kegiatan program Desa Pangan Aman baru berjalan pada tahap Bimtek Komunitas Desa pada dua desa dari tujuh desa yang diintervensi.

4) Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan Jumlah Desa Pangan Aman di Balai Besar POM di Pontianak adalah sebagai berikut:

- Komunikasi dan koordinasi yang baik dengan seluruh lintas sektor di Kabupaten (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kesehatan dan Pihak Desa)
- Komitmen yang tinggi dari pihak desa terutama kader melaksanakan program intervensi Desa Pangan Aman sehingga berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- Program Pemberdayaan yang diinisiasi oleh masyarakat desa seperti BUMDes.

- Sinkronisasi program Keamanan Pangan dengan program di Desa, antara lain penanganan *stunting*, penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Desa Siaga, Posyandu, PKK. Pemberian paket edukasi keamanan pangan dan paket *rapid test* kit bahan berbahaya kepada Tim Keamanan Pangan Desa untuk melakukan pengujian pangan secara mandiri.

SK.5.IKSK.4. Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

1. Perbandingan Target Triwulan dan Realisasi Tahun 2022

Tabel 3.1.33. Perbandingan Target Triwulan dan Realisasi Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target TW 3 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Tahapan Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	75	71	94,67	Belum Memenuhi Ekspektasi

Realisasi indikator kinerja Tahapan Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Balai Besar POM di Pontianak sebesar 71 % dari target Triwulan 3 sebesar 75%, dengan nilai persentase capaian terhadap target sebesar 94,67%. Capaian indikator kinerja Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Balai Besar POM di Pontianak termasuk dalam kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**.

2. Perbandingan Target Tahunan dan Realisasi Tahun 2022

Tabel 3.1.34. Perbandingan Target Tahunan dan Realisasi Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target Tahunan (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Tahapan Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100	71,0	71,0	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Realisasi indikator kinerja Tahapan Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Balai Besar POM di Pontianak sebesar 71,0 % dari target Tahunan sebesar 100%, dengan nilai persentase capaian terhadap target sebesar 71,0 %. Capaian indikator kinerja Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Balai Besar POM di Pontianak termasuk dalam kriteria **Tidak Memenuhi Ekspektasi**.

3. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Penyebab tidak terpenuhinya ekspektasi dalam peningkatan indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di Balai Besar POM di Pontianak adalah sebagai berikut:


- Belum semua pasar mendapatkan penyuluhan terhadap pedagang pasar.
- Saat ini tahap kegiatan program Pasar Pangan Aman baru berjalan pada tahap Kampanye Pasar Aman.
-

4. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja


Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di Balai Besar POM di Pontianak adalah sebagai berikut:

- Tahapan program di Kabupaten Sambas baru berjalan di awal TW 3 mengikuti tahapan Advokasi Terpadu.
- Komunikasi dan koordinasi yang baik dengan seluruh lintas sektor di Kabupaten (Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Komunitas Pasar)

- Dukungan pemerintah daerah dalam melaksanakan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di wilayahnya.
- Komitmen yang tinggi dari komunitas pasar terutama petugas pengawas pasar melaksanakan program intervensi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas sehingga berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- Kesadaran pedagang pasar dalam menerapkan Keamanan Pangan di komunitas pasar.
- Pemberian produk informasi Keamanan Pangan dan paket *rapid test* kit bahan berbahaya kepada petugas pengelola pasar untuk melakukan pengujian pangan secara mandiri.



SASARAN STRATEGIS 6
Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan



Pada Triwulan III tahun 2022, Balai Besar POM di Pontianak telah berhasil meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian obat dan makanan di lingkup Balai Besar POM di Pontianak dengan capaian NPS **93,96%** dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**

Indikator Kinerja ini ditunjukkan oleh 2 indikator yaitu : Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar, serta Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar. Persentase Sampel Obat dan Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah persentase sampel obat dan makanan yang diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian dalam waktu yang sesuai dengan timeline terhadap jumlah sampel keseluruhan. Obat yang dimaksud adalah mencakup Obat, Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan dan Kosmetika. Sampel Obat dan Makanan merupakan sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Pemeriksaan terhadap sampel dilakukan oleh bagian pemeriksaan dengan pengecekan nomor Ijin Edar, tanggal kadaluwarsa, kondisi kemasan dan penandaan/label. Pengujian sampel dilakukan terhadap parameter-parameter kritis yang telah disusun per komoditi sesuai yang diatur dalam Pedoman Sampling dan Pengujian.

SK.6.IKSK.1. Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dihitung dari jumlah persentase jumlah obat yang diperiksa sesuai standar dan persentase jumlah obat yang diuji sesuai standar yang dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar} = (A+B) / 2$$

keterangan:

$$A = (\text{Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar} / \text{Jumlah target sampel Obat}) \times 100\%$$

$$B = (\text{Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar} / \text{Jumlah target sampel Obat}) \times 100\%$$

Hal ini menggambarkan bahwa capaian indikator ini merupakan gabungan dari *output* bidang pengujian dan pemeriksaan. Pemeriksaan terhadap sampel dilakukan oleh bagian pemeriksaan dengan mengecek nomor Izin Edar, tanggal kedaluwarsa, kondisi kemasan dan penandaan/label. Pengujian yang sesuai standar maksudnya adalah pengujian yang dilakukan sesuai standar pedoman sampling dan juga timeline yang telah ditetapkan di pedoman/SOP. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

1) Perbandingan realisasi kinerja dengan target triwulan III tahun 2022

Tabel 3.1.35. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

Indikator Kinerja	Target TW III (%)	Realisasi TW III (%)	Capaian TW III (%)	Kriteria
Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	87,90	82,90	94,31	Belum Memenuhi Ekspektasi

Target capaian untuk Indikator kinerja Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Balai Besar POM di Pontianak pada Triwulan III tahun 2022 yaitu 87,90%. Adapun realisasi yang diperoleh pada triwulan III adalah 82,90%. Capaian Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada triwulan III tahun 2022 belum mencapai target yaitu 94,31% dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2022 dengan Target Tahun 2022

Tabel 3.1.36. Perbandingan Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar dengan Target Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi TW III (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	100	82.90	82.90	Belum Memenuhi Ekspektasi

Berdasarkan tabel diatas, capaian indikator Persentase capaian untuk indikator persentase sampel Obat yang diperiksa dan Diuji Sesuai Standar tahun 2022 sebesar 82.90% dan termasuk dalam kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi sehingga perlu diupayakan perbaikan secara berkesinambungan agar target tahun 2022 dapat tercapai.

3) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian indikator kinerja persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar merupakan gabungan *output* dari indikator kinerja pengujian dan pemeriksaan. Realisasi pada Triwulan III belum mencapai target yang ditetapkan.

Dari sisi pemeriksaan sampel, kendala yang dihadapi adalah :

- a. Terbatasnya jenis sampel obat tradisional yang beredar di sarana. Berdasarkan pelaksanaan kegiatan sampling, sebagian besar jenis sampel yang beredar di satu sarana sama dengan jenis sampel yang ada di sarana lain. Baik dari nama produk hingga nomor bets yang sama.
- b. Terbatasnya jumlah sampel dengan nomor bets yang sama pada sarana sampling. Sebagian sarana distribusi yang menjadi tempat sampling, tidak menyediakan stok produk dengan nomor bets yang sama, dalam jumlah yang mencukupi untuk dilakukan pengujian.

Dari sisi pengujian sampel, kendala yang dihadapi adalah:

- a. Sebagian sampel Obat yang diterima di laboratorium melewati target waktu sampling, sehingga untuk sampel yang diterima mendekati akhir bulan pengerjaannya tidak dapat diselesaikan pada bulan yang sama, yang menyebabkan hasil pengujian sampel baru dilaporkan pada bulan berikutnya,
- b. Terjadi kerusakan alat LCMSMS sehingga menyebabkan pengujian parameter spesifik sampel Obat Tradisional di Balai Besar POM di Pontianak tertunda,

- c. Reagen dan media mikrobiologi yang dibutuhkan tidak tersedia dalam jumlah yang mencukupi sehingga harus menunggu pengadaan kembali,
- d. Penggunaan AAS bergantian dengan laboratorium lain sehingga memerlukan waktu tunggu.
- e. Penyesuaian terhadap sistem regionalisasi yang memerlukan koordinasi dengan balai lain dalam satu region.
- f. Untuk sampel regionalisasi Obat Tradisional dengan parameter uji turunan Sildenafil terkendala terkait pengadaan baku pembandingan memerlukan waktu yang lama.

4) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa program dan kegiatan yang mendukung tercapainya target kinerja persentase obat yang memenuhi syarat di Balai Besar POM di Pontianak yaitu:

- a) Pelaksanaan dan monitoring sampling dilakukan secara intensif sesuai dengan Rencana Pelaksanaan sampling dan pengujian, sehingga proses pengujian dapat dilakukan secara optimal.
- b) Waktu pengadaan alat laboratorium, reagen, media mikrobiologi, dan suku cadang diupayakan di awal tahun anggaran, sehingga pada saat dibutuhkan tersedia dalam jumlah yang cukup
- c) Perawatan alat laboratorium dilakukan secara rutin serta melakukan peremajaan alat laboratorium
- d) Peningkatan kompetensi personil pemeriksaan dan pengujian secara terprogram melalui pelatihan, magang, dan tugas belajar.

SK.6.IKSK.2. Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dihitung dari jumlah persentase jumlah Makanan yang diperiksa sesuai standar dibagi jumlah sampel makanan yang disampling dikali 100.

Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dihitung dari jumlah persentase jumlah makanan yang diperiksa sesuai standar dan persentase jumlah makanan yang diuji sesuai standar yang dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar = $(A+B) / 2$ keterangan:

$A = (\text{Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar} / \text{Jumlah target sampel Makanan}) \times 100\%$

$$B = (\text{Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar} / \text{Jumlah target sampel Makanan}) \times 100\%$$

Capaian indikator ini merupakan gabungan dari output bidang pengujian dan pemeriksaan. Pemeriksaan terhadap sampel dilakukan oleh bagian pemeriksaan dengan mengecek nomor Izin Edar, tanggal kedaluwarsa, kondisi kemasan dan penandaan/label. Pengujian sampel dilakukan terhadap parameter-parameter kritis wajib sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian. Pemeriksaan dan pengujian sesuai standar maksudnya adalah sesuai dengan pedoman sampling dan pengujian serta memenuhi *timeline* berdasarkan Standar Pelayanan Publik di lingkungan Badan POM.

1) Perbandingan antara realisasi dengan target Triwulan III Tahun 2022

Tabel 3.1.37. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Triwulan III Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	82,60	77,33	93,61	Belum memenuhi ekspektasi

Perbandingan antara realisasi dan target triwulan III tahun 2022, untuk indikator kinerja Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Balai Besar POM di Pontianak, yaitu target (82.60%) dan realisasi (77,33%) dengan capaian sebesar 93,61%. Sehingga capaian indikator kinerja Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Balai Besar POM di Pontianak termasuk dalam kriteria **Belum memenuhi ekspektasi**.

2) Perbandingan antara realisasi dengan target tahun 2022

Tabel 3.1.38. Perbandingan Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar dengan Target Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	77,33	77,33	Tidak memenuhi ekspektasi

Berdasarkan tabel diatas, capaian indikator Persentase capaian untuk indikator persentase sampel Makanan yang diperiksa dan Diuji Sesuai Standar tahun 2022 sebesar 77,33 % dan termasuk dalam kriteria Tidak Memenuhi Ekspektasi sehingga perlu diupayakan perbaikan secara berkesinambungan agar target tahun 2022 dapat tercapai.

3) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian indikator kinerja persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun merupakan sumbangan output dari indikator kinerja pemeriksaan dan pengujian. Realisasi pada Triwulan III belum mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh :

1. Terdapat peningkatan jumlah parameter pengujian logam secara ICP sebanyak 648 % dibanding tahun sebelumnya, menyebabkan waktu pelaksanaan pengujian menjadi lebih lama.
2. Pengujian spesifik sampel regionalisasi pangan yang dilakukan di Balai Besar POM Pontianak adalah pengujian terhadap Penetapan Kadar cemaran logam dengan ICP dan Penetapan Kadar residu kloramfenikol secara LCMSMS. Sampel yang diterima di laboratorium tidak sesuai rencana pelaksanaan, serta datangnya tidak sekaligus, sementara pengerjaan parameter dengan ICP dan LCMSMS lebih efisien apabila dilakukan dengan jumlah sampel yang lebih besar.
3. Adanya kerusakan alat ICPMS dan LCMSMS sehingga menghambat dalam pengerjaan sampel cemaran logam dan Penetapan Kadar residu kloramfenikol
4. Penggunaan AAS secara bergantian oleh seluruh laboratorium sehingga memerlukan waktu tunggu
5. Ketidaktersediaan reagen kimia dalam jumlah dan jenis yang mencukupi
6. Pengujian parameter spesifik Penetapan Kadar residu kloramfenikol sampel regionalisasi yang dilakukan di Balai Besar POM di Pontianak belum bisa dilakukan karena menunggu hasil skrining dari masing-masing balai penyampling, Sementara sampel tersebut sudah masuk dalam perhitungan timeline pengujian yaitu sebanyak 32 sampel.

4) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa program dan kegiatan yang mendukung tercapainya target kinerja persentase obat yang memenuhi syarat di Balai Besar POM di Pontianak yaitu:

- a. Pelaksanaan dan monitoring sampling dilakukan secara intensif sesuai dengan Rencana Pelaksanaan sampling dan pengujian, sehingga proses pengujian dapat dilakukan secara optimal.
- b. Waktu pengadaan alat laboratorium, reagen, media mikrobiologi, dan suku cadang diupayakan di awal tahun anggaran, sehingga pada saat dibutuhkan tersedia dalam jumlah yang cukup
- c. Perawatan alat laboratorium dilakukan secara rutin serta melakukan peremajaan alat laboratorium
- d. Peningkatan kompetensi personil pemeriksaan dan pengujian secara terprogram melalui pelatihan, magang, dan tugas belajar.

SK.7.IKSK.1. Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

1) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Triwulan III Tahun 2022

Tabel 3.1.39. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Triwulan III Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target TW III (%)	Realisasi TW III (%)	Capaian TW III (%)	Kriteria
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	79,00	62,86	79,57	Tidak memenuhi ekspektasi

Realisasi indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan triwulan III tahun 2022 sebesar 62,86%. Bila dibandingkan dengan target triwulan III tahun 2022, maka capaiannya 79,57% dan termasuk kriteria "Tidak Memenuhi Ekspektasi".

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2022

Tabel 3.1.40. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahunan 2022

Indikator Kinerja	Target Tahun 2022 (%)	Realisasi TW III Tahun 2022 (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	92,00	62,86	68,32	Tidak memenuhi ekspektasi

Realisasi indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan triwulan III tahun 2022 bila dibandingkan dengan target tahun 2022, maka capaiannya sebesar 68,32%. Hal ini menunjukkan kriteria capaian triwulan III tahun 2022 terhadap target tahun 2022 adalah “Tidak Memenuhi Ekspektasi”. Perlu adanya peningkatan kinerja, monitoring dan evaluasi agar target akhir tahun 2022 dapat tercapai. Telah terdapat peningkatan capaian triwulan indikator kinerja dibandingkan triwulan sebelumnya.

3) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi

Penyebab tidak terpenuhinya ekspektasi pencapaian indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan triwulan III antara lain karena:



- a) Terhadap 5 (lima) perkara yang ditangani hingga triwulan III tahun 2022, baru 1 (satu) perkara yang berhasil hingga tahap II (penyerahan tersangka dan barang bukti).
- b) Terdapat penundaan pelaksanaan tahap II oleh JPU untuk beberapa berkas perkara yang sudah P-21 dengan alasan JPU mendahulukan pelaksanaan tahap II untuk perkara dari penyidik lain karena adanya penahanan tersangka.
- c) Perubahan tren kejahatan peredaran sediaan farmasi tidak memiliki izin edar dari *offline* ke *online* memerlukan upaya yang lebih besar dalam pemenuhan unsur-unsur pasal yang disangkakan, sehingga diperlukan koordinasi terkait dengan siber.

4) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang dapat mendukung tercapainya target kinerja Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak antara lain:

- a) Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan unsur-unsur *Criminal Justice System* di Kalimantan Barat baik secara formal (seperti *Focus Group Discussion*) dan informal, serta peningkatan koordinasi dalam rangka bantuan teknis dan taktis dengan Kepolisian dan Kejaksaan.

- b) Peningkatan kompetensi petugas dalam fungsi intelijen dan penyidikan sesuai kebutuhan, misalnya kompetensi dalam mengungkap kejahatan siber di bidang Obat dan Makanan, dan peningkatan kompetensi petugas dalam penguasaan bahasa asing (Hakka/Tio Tjiu).
- c) Penambahan alat khusus yang mendukung kegiatan intelijen.
- d) Peningkatan koordinasi dengan Kelompok Substansi Pemeriksaan, Pengujian dan Infokom di Balai Besar POM di Pontianak.

 **SASARAN STRATEGIS 8**
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal 

Penilaian dilakukan pada akhir tahun 2022

SK.8.IKSK.1. Indeks RB Balai Besar POM di Pontianak

Berdasarkan PermenPANRB No 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Inspektorat Utama selaku Penanggung Jawab Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Unit Kerja dan BB/BPOM.

Zona Integritas yang selanjutnya disingkat ZI adalah instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, yang telah memenuhi Sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan sangat baik, dengan telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Tabel rincian bobot komponen pengungkit:

- 1) Manajemen Perubahan : bobot 8%
- 2) Penataan Tatalaksana : bobot 7%

- 3) Penataan Sistem Manajemen SDM : bobot 10%
- 4) Penguatan Akuntabilitas Kinerja : bobot 10%
- 5) Penguatan Pengawasan : bobot 15%
- 6) Penguatan Kualitas Pelayanan Publik : bobot 10%

Tabel rincian bobot komponen penilaian hasil

- 1) Nilai Survey Persepsi Korupsi : 15%
- 2) Persentase temuan hasil pemeriksaan : 5%
- 3) Nilai persepsi kualitas pelayanan (survey ekseternal) : 15%

**SK.8.IKSK.2. Nilai AKIP Balai Besar POM di Pontianak
(Penilaian dilakukan pada Akhir Tahun 2022)**

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta PermenPANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

b. Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja Inspektorat Utama.

c. Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 4 komponen penilaian antara lain: (1) Perencanaan Kinerja, (2) Pengukuran Kinerja, (3) Pelaporan Kinerja, (4) Evaluasi AKIP.

d. Bobot masing-masing komponen, sebagai berikut:

Komponen	Sub-Komponen			Total Bobot
	Sub-Komponen 1 Keberadaan 20%	Sub-Komponen 2 Kualitas 30%	Sub-Komponen 3 Pemanfaatan 50%	
Perencanaan Kinerja	6	9	15	30
Pengukuran Kinerja	6	9	15	30
Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25
Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100



**SK.9.IKSK.1. Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Pontianak
(Penilaian dilakukan pada Akhir Tahun 2022)**

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

- 1) Kualifikasi : diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
- 2) Kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
- 3) Kinerja : diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
- 4) Disiplin : diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami.

Perhitungan indeks menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT

Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas :

- a. kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);
- b. kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);
- c. kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan
- d. disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut :

- a. Nilai 91 - 100 berkategori Sangat Tinggi;
- b. Nilai 81 - 90 berkategori Tinggi;
- b. Nilai 71 - 80 berkategori Sedang;
- c. Nilai 61 - 70 berkategori Rendah; dan
- d. Nilai 0 – 60 berkategori Sangat Rendah.

SASARAN STRATEGIS 10
Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi
Pengawasan Obat dan Makanan

Pada Triwulan III tahun 2022, Balai Besar POM di Pontianak telah berhasil menguatkan laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan di lingkup Balai Besar POM di Pontianak dengan capaian NPS **55,11%** dengan kriteria **Tidak Memenuhi Ekspektasi**

SK.10.IKSK.1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

Yang dimaksud dengan pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya Lab pengujian UPT untuk memenuhi Standar Good Laboratory Practice (GLP)/Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) sesuai dengan yang diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK 02.02.1.3.02.22.85 Tahun 2022 tentang Regionalisasi Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan. Standar Kemampuan Laboratorium tersebut disesuaikan dengan kebijakan Regionalisasi Laboratorium yang terbagi atas beberapa region. Balai Besar POM di Pontianak termasuk dalam region IV yaitu region Samarinda. Standar Kemampuan Laboratorium tersebut meliputi parameter Standar Ruang Lingkup Laboratorium, Standar Kompetensi Teknis Laboratorium, dan Standar Minimal Peralatan Laboratorium yang disesuaikan dengan pembagian regionalisasi.

Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional.

Batas nilai minimal GLP adalah 70% dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Standar Ruang Lingkup > 65,
- 2) Standar Kompetensi personel laboratorium > 75,
- 3) Standar Alat Laboratorium > 70

SK.10.IKSK.2. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Pontianak yang Optimal

Penilaian indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Pontianak yang optimal terdiri dari beberapa komponen pengelolaan data dan informasi yang mencakup:

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BOC

- a. Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BOC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM.
 - b. Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
 - c. BOC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan
 - d. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.
 - e. Terdapat data dan informasi dalam sistem BOC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan sebagai berikut:
 - a) UPT : SIPT, SPIMKer Data Keracunan
 - b) Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing (terlampir)
2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup:
- a. Balai : email, sharing folder, dashboard BOC, Berita Aktual pada Subsite Balai
 - b. Pusat : email dan dashboard BOC
 - c. Loka : email, dashboard BOC

Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

1. Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2022

Tabel 3.1.41. Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Pontianak Triwulan III Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Pontianak	2,25	2,48	110,22	Memenuhi ekspektasi

Nilai realisasi indeks pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Pontianak yang optimal pada tahun Triwulan III 2022 adalah sebesar 2,48 dari target 2,25 dengan capaian 110,22%, termasuk dalam kriteria **Memenuhi ekspektasi**.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2022

Tabel 3.1.42. Perbandingan Capaian Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Triwulan III dengan Target Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Realisasi TW III Tahun 2022	Capaian (%)	Kriteria
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi	2,25	2,48	110,22	Memenuhi ekspektasi

Realisasi Indikator Kinerja Indeks Pengelolaan Data dan Informasi triwulan III tahun 2022 sebesar 2,48 dari target 2,25. Capaian triwulan III tahun 2022 sebesar 110,22% dengan kriteria **Memenuhi ekspektasi**.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Berdasarkan perhitungan, capaian Nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Pontianak telah mencapai target yang ditetapkan. Hal tersebut disebabkan oleh:

1. Meningkatnya nilai indeks data dan informasi yang dimutakhirkan di BOC-SIPT.
2. Meningkatnya nilai indeks pemanfaatan email BPOM.

4. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program yang menunjang keberhasilan perolehan Nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi antara lain:

- a. Pemenuhan alat pengolah data dan perangkat IT yang memadai serta sesuai kebutuhan.
- b. Penambahan *bandwidth* jaringan internet dan daya listrik yang memadai.
- c. Meningkatkan sosialisasi dan pemanfaatan penyebaran informasi internal dengan menggunakan email corporate pegawai
- d. Meningkatkan akses ke dashboard BOC
- e. Melakukan pendekatan dan Bimtek pada petugas rumah sakit untuk menginput data keracunan ke dalam aplikasi SPIMKer
- f. Melakukan koordinasi rutin dengan Pusdatin terkait permasalahan SIPT.
- g. Peningkatan kompetensi tim IT.



SASARAN STRATEGIS 11
Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel



Pada Triwulan III tahun 2022, Balai Besar POM di Pontianak telah berhasil mengelola keuangan secara akuntabel di lingkup Balai Besar POM di Pontianak dengan capaian NPS **104,42%** dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**

SK.11.IKSK.1. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Pontianak

Nilai Kinerja Anggaran merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Terdapat 13 komponen pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

1. Revisi DIPA
2. Deviasi Halaman III DIPA
3. Pengelolaan UP
4. Rekon LPJ Bendahara
5. Data Kontrak
6. Penyelesaian Tagihan
7. Penyerapan Anggaran
8. Retur SP2D
9. Perencanaan Kas (Renkas)
10. Pengembalian/Kesalahan SPM
11. Dispensasi Penyampaian SPM
12. Pagu Minus
13. Konfirmasi Capaian Output

1. Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2022

Tabel 3.1.43. Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Triwulan III Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Indikator Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Pontianak	70,02	73,12	104,42	Memenuhi ekspektasi

Realisasi Indikator Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Pontianak triwulan III tahun 2022 sebesar 73,12% dari target 70,02%, dengan capaian sebesar 104,42%. Nilai capaian indikator kinerja ini termasuk dalam kriteria **Memenuhi ekspektasi**.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2022

Tabel 3.1.44. Perbandingan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Triwulan III dengan Target Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target Tahun 2022 (%)	Realisasi TW III Tahun 2022 (%)	Capaian (%)	Kriteria
Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Pontianak	93,4	73,12	78,28	Tidak memenuhi ekspektasi

Realisasi Indikator Nilai Kinerja Anggaran triwulan III tahun 2022 mencapai 73,12% dari target tahun 2022 sebesar 93,4%, dengan capaian Indikator ini pada triwulan III mencapai 78,28% dan termasuk dalam kriteria **Tidak memenuhi ekspektasi**.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Tercapainya target kinerja anggaran Balai Besar POM di Pontianak

- Komitmen pimpinan dan para pegawai Balai Besar POM di Pontianak untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran selama triwulan III.
- Pelaporan LPJ bendahara yang dilaporkan tepat waktu

- Melakukan revisi kegiatan dan anggaran untuk meningkatkan realisasi anggaran serta mengantisipasi pagu minus.
- Ketepatan waktu dalam pelaporan capaian output.
- Penyelesaian tagihan kontrak yang dilakukan tepat waktu.

4. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program yang menunjang capaian indikator nilai kinerja anggaran antara lain :

- Meminimalisir revisi anggaran dengan melakukan perencanaan penggunaan anggaran dengan baik
- Mengoptimalkan penerapan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK)
- Menyusun POA dan monitoring realisasi secara berkala
- Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan RPD
- Pendaftaran kontrak ke KPPN sesuai waktu
- Pengelolaan UP secara rasional dan proses pembayaran secara tepat waktu
- Monitoring dan evaluasi *output* kinerja
- Penyusunan Laporan Kinerja *interim* per triwulan
- Rekonsiliasi Laporan Pertanggung Jawaban yang selalu tepat waktu
- Pengelola keuangan dan pemegang program yang kompeten.

3.2. Realisasi Anggaran

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara yang menjelaskan Menteri/pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran/pengguna barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas salah satunya menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya. Akuntabilitas Keuangan Balai Besar POM di Pontianak tahun 2021 telah dilaporkan melalui Laporan Keuangan, berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen penetapan kinerja/perjanjian kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.1. Profil Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Kegiatan
Balai Besar POM di Pontianak Triwulan III Tahun 2022

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran		
			Pagu	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Balai Besar POM di Pontianak	Persentase Obat yang memenuhi syarat	Rp247.554.500	Rp198.334.800	80,12%
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Rp174.147.500	Rp132.223.200	75,93%
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Rp498.270.000	Rp212.305.378	42,61%
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Rp115.912.000	Rp51.761.690	44,66%
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	Rp135.363.000	Rp24.666.400	18,44%
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	Rp165.279.000	Rp77.359.200	46,81%
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	Rp175.725.000	Rp75.586.920	43,01%
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Rp1.467.481.000	Rp860.243.276	58,62%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran		
			Pagu	Realisasi	Capaian
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Pontianak	Rp236.787.000	Rp76.262.000	32,21%
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Balai Besar POM di Pontianak	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Rp83.955.000	-	0%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Rp77.445.000	Rp51.052.500	65,92%
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Rp106.681.000	Rp29.627.386	27,77%
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Rp62.021.000	Rp50.324.100	81,14%
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Rp461.650.000	Rp286.254.424	62,01%
		Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Pontianak	Rp52.317.000	Rp20.686.750	39,54%
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	Rp99.061.000	Rp83.060.000	83,85%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran		
			Pagu	Realisasi	Capaian
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	Rp445.535.000	Rp172.290.500	38,67%
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	Rp133.258.000	Rp69.774.000	52,36%
		Jumlah desa pangan aman	Rp974.126.000	Rp363.619.820	37,33%
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	Rp192.019.000	Rp115.328.350	60,06%
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Rp247.554.500	Rp198.334.800	80,12%
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Rp174.147.500	Rp132.223.200	75,93%
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Rp889.717.000	Rp419.222.055	47,12%
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Pontianak yang optimal	Indeks RB Balai Besar POM di Pontianak	Rp304.098.000	Rp300.518.300	98,82%
		Nilai AKIP Balai Besar POM di Pontianak	Rp290.329.000	Rp228.023.540	78,54%
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Pontianak yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Pontianak	Rp10.905.445.000	Rp7.951.218.638	72,91%
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian	Rp4.964.300.000	Rp1.608.951.718	32,41%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran		
			Pagu	Realisasi	Capaian
	dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Obat dan Makanan sesuai standar GLP			
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Pontianak yang optimal	Rp125.834.000	Rp125.800.000	99,97%
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Pontianak secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Pontianak	Rp3.741.943.000	Rp2.015.071.395	53,85%
			Rp27.547.955.000	Rp15.930.424.340	57,82%

Balai Besar POM di Pontianak memperoleh anggaran sebesar Rp27.547.955.000, dan berhasil menyerap anggaran sebesar Rp15.930.424.340 atau sebesar 57,82% sampai akhir triwulan III tahun 2022.

Berbagai upaya yang dilakukan Balai Besar POM di Pontianak dalam pengelolaan dan percepatan penyerapan anggaran antara lain :

1. Mempercepat perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, baik yang menggunakan sistem tender, tender cepat, pengadaan langsung, penunjukan langsung, maupun melalui *e-purchasing*.
2. Konsultasi dan koordinasi tim pengadaan barang dan jasa dengan bimbingan teknis yang kontinyu dari ULP, LKPP, dan instansi lain yang berkaitan.
3. Memonitor secara *intens* setiap kegiatan dan anggaran yang masih berlebih untuk dialokasikan ke kegiatan yang masih memerlukan anggaran

Secara keseluruhannya sasaran kegiatan dapat dilaksanakan dengan efisien dan target kinerja yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan baik.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Pontianak untuk meningkatkan efisiensi anggaran adalah :

1. Komitmen pimpinan dan seluruh jajaran Balai Besar POM di Pontianak.
2. Perencanaan program dan kegiatan yang jelas, terukur, dan berdasarkan skala prioritas.

3. Pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan dan pertanggungjawaban selalu akuntabel.
4. Memperkuat pengendalian internal melalui monitoring dan evaluasi kegiatan secara rutin, sehingga tersedia informasi yang memadai untuk mengantisipasi dan mengatasi kendala yang dihadapi pada saat itu.
5. Menyesuaikan kegiatan sesuai dengan kondisi terkini, misalnya pengalihan anggaran KIE secara tatap muka menjadi secara daring.

Dalam hal ini tingkat efisiensi adalah bersifat relatif artinya indikator kegiatan yang dinyatakan efisien dalam buku ini dapat berubah menjadi Kurang Efisien setelah dievaluasi / diaudit oleh pihak lain begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan hanya didasarkan pada rasio antara *output* dan *input* yang hanya berupa dana. Kedepan pengukuran efisiensi kegiatan perlu juga mempertimbangkan *input* lainnya dengan dukungan data yang lebih memadai.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Interim Balai Besar POM di Pontianak ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Pontianak selama triwulan III tahun 2022 dalam rangka melaksanakan Sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan. Penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan III Balai Besar POM di Pontianak mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Strategis Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2020-2024 memiliki Program Pengawasan Obat dan Makanan yang terdiri dari 11 (sebelas) Sasaran Kegiatan yang dijabarkan dalam 29 (dua puluh sembilan) Indikator Kinerja. Laporan Kinerja Interim Triwulan III Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2022 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Pontianak Triwulan III tahun 2022. Capaian kinerja Balai Besar POM di Pontianak Triwulan III tahun 2022 secara keseluruhan memperoleh kriteria **Tidak Efektif** dengan capaian Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) **54,14%**. Capaian kinerja Balai Besar POM di Pontianak masih belum maksimal dikarenakan ada beberapa indikator yang nilainya baru akan diterima pada akhir tahun 2022. Terdapat 9 (sembilan) indikator kinerja yang nilainya akan diperoleh pada akhir tahun. Adapun indikator tersebut yaitu Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT, Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan, Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan, Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM, Indeks Pelayanan Publik, Indeks RB UPT, Nilai AKIP UPT, Indeks Profesionalitas ASN UPT, Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

Berdasarkan 11 Sasaran Kegiatan tersebut, Balai Besar POM di Pontianak telah mencapai target 1 (satu) sasaran kegiatan dengan kriteria Efektif, 5 (lima) sasaran kegiatan dengan kriteria Kurang Efektif, 1 (satu) sasaran kegiatan dengan kriteria Tidak Efektif, dan 1 (satu) sasaran kegiatan Tidak Dapat Disimpulkan sebagai berikut :

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Balai Besar POM di Pontianak, dengan capaian kinerja sebesar **96,86% (Kurang Efektif)**. Outcome yang diharapkan dari indikator kinerja ini adalah terjaminnya keamanan, mutu dan khasiat Obat dan Makanan yang beredar di Kalimantan Barat.
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak nilainya akan diperoleh pada akhir tahun. Outcome dari indikator kinerja ini adalah meningkatnya pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat Kalimantan Barat yang ditunjukkan oleh kemampuan melindungi diri dari Obat dan Makanan yang beresiko terhadap kesehatan.
3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak nilainya akan diperoleh pada akhir tahun. Outcome dari indikator kinerja ini adalah meningkatnya persepsi dan pemenuhan ekspektasi pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Pontianak.
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Balai Besar POM di Pontianak dengan capaian kinerja **76,47% (Tidak Efektif)**. Outcome dari indikator kinerja ini adalah meningkatnya kualitas sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di Kalimantan Barat yang sesuai standar.
5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak; dengan capaian kinerja sebesar **89,12% (Kurang Efektif)**. Outcome dari indikator kinerja ini adalah meningkatnya jumlah, persepsi, pemahaman, minat, dan respon masyarakat Kalimantan Barat terhadap informasi Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berkhasiat.
6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak, dengan capaian kinerja sebesar **93,96% (Kurang Efektif)**. Outcome dari indikator kinerja ini adalah menguatnya fungsi pengawasan untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar aman dan bermutu.
7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak, dengan capaian sebesar **79,57% (Tidak Efektif)**. Outcome dari indikator kinerja ini adalah adanya kepastian hukum pelaku kejahatan Obat dan Makanan dan perlindungan kepada masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.

8. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Pontianak yang optimal nilainya akan diperoleh pada akhir tahun. Outcome yang diharapkan dari indikator kinerja ini adalah terselenggaranya manajemen kinerja Balai Besar POM di Pontianak yang cepat, mudah, transparan, akuntabel.
9. Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Pontianak yang berkinerja optimal nilainya akan diperoleh pada akhir tahun. Outcome yang berhasil dicapai adalah meningkatnya kompetensi dan profesionalitas ASN yang bekerja di Balai Besar POM di Pontianak.
10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan dengan capaian sebesar **55,11% (Tidak Efektif)**. Outcome yang diharapkan adalah terpenuhinya laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP dan pemanfaatan sistem informasi yang optimal digunakan dalam pelaksanaan bisnis proses di Balai Besar POM di Pontianak.
11. Terkelolanya keuangan Balai Besar POM di Pontianak secara akuntabel dengan capaian sebesar **104,42% (Efektif)**. Outcome yang berhasil dicapai adalah kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan serta pengelolaan anggaran yang tersedia di Balai Besar POM di Pontianak secara efektif dan efisien.

Penyerapan anggaran Balai Besar POM di Pontianak pada triwulan III tahun 2022 adalah sebesar Rp15.930.424.340,- **(57,82%)** dari Pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp27.547.955.000,-..

Demikian Laporan Kinerja Interim Triwulan III Balai Besar POM di Pontianak tahun 2022 dengan harapan dapat bermanfaat bagi publik dan pihak-pihak yang berkepentingan. Penyampaian informasi kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Balai Besar POM di Pontianak kepada Badan POM RI, disamping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Balai Besar POM di Pontianak juga sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di triwulan mendatang.

4.2. Saran

Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja Balai Besar POM di Pontianak Triwulan III tahun 2022 perlu dirumuskan beberapa langkah sebagai strategi untuk meningkatkan capaian sasaran strategis pada *stakeholder perspective*, *internal process perspective* dan *learning and growth perspective*, antara lain :

1. Untuk sampel pendampingan UMKM yang sedang dalam proses pengajuan Nomor Izin Edar sebaiknya hasil evaluasi penandaan tidak mempengaruhi hasil evaluasi MK/TMK sampel secara keseluruhan.
2. Meningkatkan koordinasi, komunikasi dan membangun jejaring dengan lintas sektor dan *stakeholder*.
3. Meningkatkan pemenuhan standar kemampuan laboratorium dan pengelolaan data dan informasi, dalam rangka penguatan laboratorium.
4. Mengintensifkan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha dengan mengedepankan aspek persuasif sehingga pelaku usaha dengan penuh kesadaran melaksanakan GMP (*Good Manufacturing Practices*) maupun GDP (*Good Distribution Practices*).
5. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian kinerja, sehingga dapat dilakukan tindakan perbaikan dan solusi apabila terdapat kendala.
6. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada semua bisnis proses untuk mengintegrasikan data, terutama dalam pengumpulan data kinerja (bulanan, triwulan) secara berjenjang sampai ke level individu sehingga diperoleh data base kinerja yang realtime, akuntabel dan mempermudah evaluasi oleh pimpinan.
7. Meningkatkan peran *Agent of Change (AoC)* dalam penerapan reformasi birokrasi di Balai Besar POM di Pontianak.
8. Peningkatan implementasi SAKIP di lingkungan Balai Besar POM di Pontianak secara konsisten dan berkelanjutan.
9. Pengembangan aplikasi untuk mempermudah dan mendukung keberhasilan pencapaian indikator kinerja
10. Perlu dilakukan kaji ulang terhadap target dan indikator kinerja dengan capaian tidak dapat disimpulkan.
11. Perlu dilakukan survei terhadap desa, sekolah dan pasar yang akan menjadi lokus intervensi sebelum penetapan dari pemerintah daerah untuk melihat komitmen dan kriteria dari desa, sekolah dan pasar supaya program kegiatan terpadu bisa berdampak dan berkelanjutan dengan memilih desa, sekolah dan pasar yang tepat.
12. Pelaksanaan survei KIE dalam rangka mengetahui tingkat efektivitas obat dan makanan tidak hanya dilakukan dalam KIE pemberdayaan masyarakat saja tetapi juga dilakukan dalam kegiatan program prioritas nasional.
